



P U T U S A N
Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilangsungkan di Gedung untuk itu di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No. 32 Banjarmasin telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ADI SARANA ARMADA, Tbk, Berkedudukan di Jakarta Utara, Beralamat di Gedung Graha Kirana Lt. 6 Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter Jakarta Utara 14350, Indonesia;

Dalam hal ini diwakili oleh masing-masing :

- 1. Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Metro Alam IX/21 PF.20. RT.009, RW 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama-Jakarta Selatan, Pekerjaan Presiden Direktur;
- 2. Hindra Tanujaya**, kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Danau Indah Tengah Blok B2/36, RT.009, RW. 013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok-Jakarta Utara, Pekerjaan Direktur;

Berdasarkan akta Pendirian No. 56, PT. Quantum Megahtama Motor tanggal 17 Desember 1999 dan Pengesahan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 November 2002, Berdasarkan akta No. 78 tanggal 22 Januari 2003, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Quantum Megahtama Motor dan Pengesahan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 Februari 2003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan akta No. 35 tanggal 23 Januari 2008 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Adira Sarana Armada dan Pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14 Maret 2008, Berdasarkan akta No. 1 tanggal 7 September 2009, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Adira Sarana Armada dan Pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 November 2009, Berdasarkan akta No. 307 tanggal 27 Juli 2012, Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Adi Sarana Armada dan Pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 2 Agustus 2012, Berdasarkan akta pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Adi Sarana Tbk., No. 63 tanggal 8 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH.,Msi Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-3528722.AH.01.11 tanggal 03 Juli 2015 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adi Sarana Armada, Tbk., No. 195 tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH.,Msi Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-AH.01.03-0148460 tanggal 20 Juni 2017;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. ADI SARANA ARMADA, Tbk.**, Beralamat di Gedung Graha Kirana Lt. 6. Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter Jakarta Utara 14350, Indonesia.

Dengan ini memberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No :0539/S.Kuasa/Pdt/MOP/IV/2018, tanggal 18 April 2018

memberikan kuasa kepada masing-masing :

1. Muliadi, S.H.,M.H.;
2. Aryanto Harun, S.H.;
3. Yulius Chandra, S.H.;
4. Haris Candra, S.H.,M.H.;
5. Herbert, S.H.,M.H.;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada “**Law Firm MULIADI ONG & PARTNERS**”, Beralamat Jalan Kelapa Puan Raya, Blok FY III, No. 4, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT;**

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, Berkedudukan di

Jl. Menteri Empat No 17, Martapura – Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini memberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus

No : 33 /600-63.03/V /2018, tanggal 25 Mei 2018 masing-masing

kepada:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Nama | : Mukhlis Ridhani, S.ST |
| NIP | : 19760908 199803 1 002 |
| Pangkat/Gol | : Penata Tk. I (III/d) |
| Jabatan | : Kepala seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 2. Nama | : Nuryanti,S.ST |
| NIP | : 19840622 200212 2 001 |
| Pangkat/Gol | : Penata (III/c) |
| Jabatan | : Kepala Sub seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara |

Halaman 3 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Banjar

Kewarganegaraan : Indonesia

3. Nama : **Husnayadi Herliza,SH.,MH**

NIP : 19690407 198903 1 002

Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Kepala seksi Hubungan Hukum

Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Banjar

Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

II. 1. Anna Trisula/ Lo Tjioe Ing, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Ngagel Jaya Tengah 2, RT. 007, RW.003, Kelurahan Pucang sewu Kecamatan gubeng, surabaya, pekerjaan Wiraswasta.

2. Fadjar Alie, kewarganegarann Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Taman Kimia No. 2A, RT. 010 RW. 001 Kelurahan Pengangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Pekerjaan Swasta

3. Sri Sutjiati Alie, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Dharmahusada Indah Timur 16/4 RT.006, RW. 009 Kelurahan Mulyorejo, kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Pekerjaan Ibu rumah tangga

4. Sri Lenriati Alie, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gading Kusuma V GK 7/11 RT.006 RW.009 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pekerjaan Ibu rumah tangga

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2018, telah memberikan kuasa kepada :

Halaman 4 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAD CIPTADI, S.H. Berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum
Cipta de advocates and Legal Consultants berkantor di Bumi
Wana Lestari Jl. Sambirogo III Blok P .11, Sambikerep, Surabaya;

Dan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2018,
telah memberikan kuasa kepada :

M. DENY DERMAWAN,S.H.MH Berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum
Cipta de advocates and Legal Consultants berkantor di Bumi
Wana Lestari Jl. Sambirogo III Blok P .11, Sambikerep, Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT II
INTERVENSI;**

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
- Telah membaca :
 1. Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 18/G/PEN-DIS/2018/PTUN.BJM, tertanggal 21 Mei 2018, tentang Lolos Dismissal
 2. Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 18/PEN-MH/2018/PTUN.BJM. tertanggal 21 Mei 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini
 3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 18/G/PEN-PPJS/2018/PTUN.BJM. tertanggal 21 Mei 2018, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
 4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/G/PEN-PP/2018/PTUN.BJM tertanggal 22 Mei 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan
 5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/G/PEN-HS/2018/PTUN.BJM

Halaman 5 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Juli 2018 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum

6. Putusan Sela Nomor 18/G/2018/PTUN.BJM. tertanggal. 18 Juli 2018 Tentang dikabulkannya permohonan Intervensi dan mendudukannya sebagai Para Tergugat II Intervensi ;
7. Bukti-Bukti surat maupun saksi-saksi serta surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 17 Mei 2018 dibawah Register Perkara Nomor: 18/G/2018/PTUN.BJM, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 11 Juli 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. Objek Sengketa / Gugatan:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 13682/Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 10 Maret 2016, surat ukur nomor 05834/Gambut/2016 tanggal 26 Februari 2016, luas 2005 M2, atas nama 1. Lo TJioe Ing, 2. Fadjar Alie, 3. Sri Sutjiati Alie dan 4. Sri Lienriati Alie.

I. Tenggang Waktu Gugatan:

- a. Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 14 Maret 2018, pada saat proses Mediasi di Pengadilan Negeri Martapura dalam Perkara Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Mtp., dengan Para Pihak yaitu 1. Lo Tjioe Ing, 2 Fadjar Alie 3. Sri Sutjiati Alie, 4. Sri Lienriati Alie, selaku Pihak Penggugat dan PT. Adi Sarana Armada, Tbk., Selaku Tergugat serta Kantor Pertanahan/BPN

Halaman 6 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar selaku Turut Tergugat;

Bahwa dalam proses mediasi tersebut Pihak Penggugat yaitu 1. Lo Tjioe Ing, 2. Fadjar Alie 3. Sri Sutjiati Alie, 4. Sri Lienriati Alie melalui Kuasa Hukumnya memperlihatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 13682, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Tanggal 10 Maret 2016, surat ukur nomor 05834/Gambut 2016 tanggal 26 Februari 2016, luas 2005 M², atas nama 1. Lo Tjioe Ing, 2. Fadjar Alie, 3. Sri Sutjiati Alie dan 4. Sri Lienriati Alie dan menyebutkan lokasi tanah atas sertifikat tersebut tumpang tindih dan terdapat bangunan milik PT. Adi Sarana Armana, Tbk., (Penggugat), sedangkan PT. Adi Sarana Armada, Tbk., (Penggugat) menguasai dan memanfaatkan tanah seluas 2005 M² (dua ribu lima meter persegi) tersebut yang merupakan sebagian dari keseluruhan tanah milik PT. Adi Sarana Armada, Tbk., (Penggugat) seluas 9.350 M² (sembilan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3401;

- b. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat yaitu pada tanggal 10 Maret 2016;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 BAB V angka 3 yang menyebutkan:

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh surat keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa"

Halaman 7 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara".

- c. Bahwa atas hal tersebut Penggugat kemudian mengajukan Gugatan *a quo* pada tanggal 17 Mei 2018;
- d. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan pasal 55 UU PeradilanTUN, jo SE MA-RI No. 2 Tahun 1991 Jo. Se MA-RI No. 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga haruslah dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya tersebut.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:

- A. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, (Pasal 1 angka (9)
 - a) **Konkret:** Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak akan tetapi berwujud, dalam hal ini berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 13682, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Tanggal 10 Maret 2016, surat ukur nomor 05834/Gambut 2016 tanggal 26 Februari 2016, luas 2005 M2, atas nama Lo TJioe Ing, Fadjar Alie, Sri Sutjiati Alie dan Sri Lienriati Alie;
 - b) **Individual:** Surat Keputusan tersebut ditujukan kepada perseorangan tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang

Halaman 8 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 13682, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Tanggal 10 Maret 2016, surat ukur nomor 05834/Gambut 2016 tanggal 26 Februari 2016, luas 2005 M2, atas nama Lo TJioe Ing, Fadjar Alie, Sri Sutjiati Alie dan Sri Lienriati Alie.

c) **Final:maksudanya adalah bahwa objek sengketa telah bersifat** definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan instansi/pejabat atasan atau instansi/pejabat lain dan telah menimbulkan akibat hukum;

d) **Menimbulkan akibat hukum:** dengan dikeluarkannya objek sengketa berakibatnya Penggugat dirugikan karena Penggugat digugat perdata untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) atas klaim sepihak tumpang tindih seluas 2005 m2 menurut Pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 13682/Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Tanggal 10 Maret 2016, surat ukur nomor 05834/Gambut 2016 tanggal 26 Februari 2016, luas 2005 M2, atas nama Lo TJioe Ing, Fadjar Alie, Sri Sutjiati Alie dan Sri Lienriati Alie, digunakan sebagai dasar kepemilikan atas tanah di Pengadilan Negeri Martapura dalam Perkara Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Mtp.;

B. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata." (Pasal 1 angka(12))

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara atas objek sengketa berakibatnya Penggugat dirugikan karena Penggugat digugat perdata untuk mengganti kerugian

Halaman 9 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) atas klaim sepihak tumpang tindih seluas 2005 m2 menurut Pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 13682/Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 10 Maret 2016, surat ukur nomor 05834/Gambut/2016 tanggal 26 Februari 2016, luas 2005 M2, atas nama 1. Lo TJioe Ing, 2. Fadjar Alie, 3. Sri Sutjiati Alie dan 4. Sri Lienriati Alie.

2. Bahwa **Penggugat adalah pemilik** atau yang menguasai **atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 16.750, Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Kelurahan Gambut, Kalimantan Selatan, seluas 9.350 M² (sembilan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi)** sesuai dengan alat bukti **Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor. 3401/Gambut, surat ukur tanggal 17 September 2001, No. 956/GMB/2001, atas nama PT. Adi Sarana armada, Tbk.,** namun sebagai tanah milik Penggugat tersebut seluas 2005 M2 (dua ribu lima meter persegi) diklaim dan diakui sebagai milik pihak lain berdasarkan Objek Gugatan *a quo*;
3. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah sikap dan tindakan Tergugat nyata-nyata telah merugikan penggugat selaku pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 03401/Gambut, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, surat ukur tanggal 17 September 2001, No. 956/GMB/2001 luas 9.350 M2, atas nama PT. Adi Sarana Armada, Tbk., karena penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan perkantoran yang tidak sedikit jumlahnya dan saat ini status kepemilikan sebagian atas tanah seluas 2005 M² (dua ribu lima meter persegi) sedang dipersoalkan dan diakui oleh Lo TJioe Ing, Fadjar Alie, Sri Sutjiati Alie dan Sri Lienriati Alie sebagai miliknya dengan objek sengketa

Halaman 10 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai dasar kepemilikan;

4. Bahwa selain itu dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 13682/Kel. Gambut tertanggal 10 Maret 2016 dengan surat ukur tanggal 26 Februari 2016 Nomor : 05834/Gambut/2016, luas 2005 M2 (dua ribu lima meter persegi) atas nama masing-masing: 1. Lo Tjioe Ing, 2. Fadjar Alie, 3. Sri Sutjiati Alie, 4. Sri Lienriati Alie. Sehingga menimbulkan hak bagi pemilik / atas nama 1. Lo Tjioe Ing, 2. Fadjar Alie, 3. Sri Sutjiati Alie, 4. Sri Lienriati Alie dan dengan dikeluarkan nya surat Keputusan *a quo* berakibat hukum terganggunya status hak penggugat atas Sertifikat HGB No. 03401/Gambut, yaitu dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat pada Pengadilan Negeri Martapura sebagaimana tercantum dalam register Perkara Nomor 37/Pdt..G/2017/PN.Mtp., terlebih lagi Sertifikat HGB No. 03401/Gambut milik penggugat diterbitkan terlebih dahulu dibandingkan dengan Surat Keputusan *a quo*, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan dikeluarkannya Surat keputusan *a quo* Penggugat mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

IV. Dasar dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang **Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor. 3401/ Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tanggal 7 Februari 2014 surat ukur tanggal 17 September 2001, No. 956/GMB/2001, atas Tanah yang terletak di jalan Ahmad Yani Km. 16.750, luas 9.350 M2, atas nama **PT. Adi Sarana Armada, Tbk.;****
2. Bahwa fakta hukum sertifikat HGB Nomor : 03401/Gambut yang terbit

Halaman 11 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 51/Gambut milik Penggugat lebih dahulu diterbitkan dari objek sengketa, hal ini dapat dilihat penerbitan sertifikat HGB Nomor: 03401/Gambut diterbitkan pada tahun 2014 dengan penunjuk/dasar Sertifikat Hak Milik No. 51/Gambut yang diterbitkan pada tahun 1974, sedangkan objek sengketa diterbitkan tahun 2016 dengan penunjuk/dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 1232/Gambut yang diterbitkan tahun 1982;

3. Bahwa adapun dasar hukum dan peralihan kepemilikan atas tanah milik Penggugat seluas 9.350 M² (sembilan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 16.750, Kecamatan Gambut, Kelurahan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

- a) 20 Maret 1974 : Tanggal pendaftaran Sertifikat Hak Milik No. 51, atas nama Darmansjah bin Amak.
- b) 20 April 1974 : Tanggal pengeluaran Sertifikat Hak Milik No. 51., gambar situasi 314/1974
- c) 19 Februari 1980 : Terjadi jual beli antara Darmansjah bin Amak kepada Endriyanto
- d) 23 Februari 1980 : Dilakukan Pengukuran dan Penetapan Batas Kembali yang diajukan oleh pemilik Sertifikat yaitu Endriyanto. Tanggal Pendaftaran Perubahan nama Sertifikat menjadi Endriyanto
- e) 28 Mei 1980 : Atas tanah *a quo* menjadi hak tanggungan dibebankan dengan Creditverband no. 45 oleh Bank Rakjat Indonesia berkedudukan di Djakarta
- f) 18 Januari 1983 : Penghapusan Hak Tanggungan berdasarkan surat dari Bank Rakjat Indonesia

Halaman 12 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jakarta

- g) 21 Mei 1983 : Terjadi jual beli antara Endriyanto kepada Hasan saleh Machdan
- h) 27 Juni 1983 : Tanggal Pendaftaran Perubahan Nama Sertifikat menjadi Hasan Saleh Machdan Tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 16.750, Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Kelurahan Gambut, Kalimantan Selatan seluas 9.350 M² (sembilan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), tercatat sebagai milik dari Saudara Hasan Saleh Machdan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 51/Gambut tanggal 20 April 1974;
- i) 9 Agustus 2001 : Berdasarkan Surat Tugas nomor. 865/2001, Dilakukan Pengukuran dan Penetapan Batas Kembali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang diajukan oleh pemilik Sertifikat yaitu Hasan Saleh Machdan;
- j) 17 September 2001: Ditetapkan hasil pengukuran dan penetapan Batas untuk tanah Sertifikat Hak Milik M. 51;
- k) 19 September 2001 : Dilakukan penggantian/perubahan oleh Pemilik atas Sertifikat Hak Milik No. 51/Gambut tersebut dengan dilakukan Penerbitan Sertifikat Ke 2 (dua), sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 51/Gambut tanggal 19 September 2001 dan surat ukur no. 956/GMB/2001 tertanggal 17 September 2001;

Halaman 13 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) 10 Desember 2001 : Terjadi peralihan kepemilikan karena Waris dari Hasan Saleh Mahdan menjadi 1. Jubaedah Binti Abdullah, 2. Saleh Haji Machdan Bin Hasan S. Mahdan, 3. Syai'ah Haji Machdan Binti Hasan S. Machdan, 4. Said Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, 5. Suraya Haji Machdan Binti Hasan S. Machdan dan 6. Abdullah Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan;
- m) 13 Desember 2007: Atas tanah *a quo* dijadikan Hak Tanggungan pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.,
- n) 31 Maret 2009 : Atas tanah *a quo* kembali dijadikan Hak Tanggungan pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.,
- o) 01 Maret 2011 : Atas tanah *a quo* kembali diajukan dan dijadikan Hak Tanggungan pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.,
- p) 04 Desember 2013 : Penghapusan Hak Tanggungan berdasarkan surat dari PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.,
- q) 10 Januari 2014 : Dilakukan penurunan hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan No. 03401/Gambut oleh Said Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan;
- r) 23 Januari 2014 : Dilakukan Jual Beli atas tanah *a quo* dari Penjual yaitu 1. Jubaedah Binti Abdullah, 2. Saleh Haji Machdan Bin Hasan S. Mahdan, 3. Syai'ah Haji Machdan Binti Hasan S. Machdan, 4. Said Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, 5. Suraya Haji Machdan Binti Hasan S. Machdan dan 6. Abdullah Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, kepada

Halaman 14 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku Pembeli sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli No. 45/2014, tanggal 23

Januari 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hj. Tri Titi Titis wati, S.H.,

s) 07 Februari 2014 : Perubahan nama Pemilik dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03401 yang sebelumnya 1. Jubaedah Binti Abdullah, 2. Saleh Haji Machdan Bin Hasan S. Mahdan, 3. Syai'ah Haji Machdan Binti Hasan S. Machdan, 4. Said Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, 5. Suraya Haji Machdan Binti Hasan S. Machdan dan 6. Abdullah Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, menjadi PT. Adi Sarana Armada, Tbk., (Penggugat);

4. Bahwa Penggugat membeli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3401 setelah perubahan penurunan hak milik menjadi hak guna bangunan tanggal 10 Januari 2014 yang dilakukan oleh Said Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan ahli waris dari Hasan Saleh Machdan;

5. Bahwa Penggugat sebagai pembeli beritikad baik, maka penggugat mengajukan permohonan pembangunan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk mendapatkan ijin mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2014, hingga saat ini bangunan diatas tanah milik Penggugat tersebut telah Penggugat gunakan sebagai Perkantoran / tempat usaha;

6. Bahwa sampai dengan saat ini tanah dan bangunan yang dimiliki oleh PENGGUGAT yang terletak di jalan Ahmad Yani KM. 16.750, berbatasan dengan:

➤ Sebelah Utara: Tanah Kosong;

Halaman 15 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Jalan Buntu / Rumah Warga;
- Sebelah Timur: Tanah Kosong;
- Sebelah Barat: Jalan A. Yani Km. 16.750.

7. Bahwa pada tahun 2015, PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan merasa dirugikan atas terbitnya surat keputusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03401/Gambut, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, surat ukur tanggal 17 September 2001, No. 956/GMB/2001 luas 9.350 M2, yang terletak di jalan Ahmad Yani Km. 16.750, atas nama PT. Adi Sarana Armada, Tbk., yang kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan tata Usaha Negara Banjarmasin.
8. Bahwa atas gugatan tersebut dengan perkara No. 15/G/2015/PTUN.BJM sebagaimana termuat dalam PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NO.15/G/2015/PTUN.BJM tanggal 22 September 2015, jo PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA No. 304/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2016, jo. MAHKAMAH AGUNG RI No. 272 K/TUN/2016 tanggal 13 Oktober 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan Para Pihak dan amar Putusan sebagai berikut:

a. Para Pihak :

- a) Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu **PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan;**
- b) Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yaitu **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar;**
- c) Para Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi yaitu **PT. Adi Sarana Armada Tbk.;**

b. Amar Putusan :

- PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NO.15/G/2015/PTUN.BJM tanggal 22 September 2015, yaitu :
- MENGADILI**

DALAM EKSEPSI :

- ☐ Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II

Halaman 16 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi

DALAM POKOK PERKARA

- ☐ Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
- ☐ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.022.000,- (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah)

➤ PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

JAKARTA No. 304/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Januari 2016.

yaitu :

MENGADILI

- ☐ Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- ☐ menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 15/G/2015/PTUN.BJM tanggal 22 September 2015 yang dimohonkan banding;
- ☐ Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

➤ PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 272 K/TUN/2016

tanggal 13 Oktober 2016, yaitu :

MENGADILI

- ☐ Menyatakan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan tersebut tidak dapat diterima;
- ☐ Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

9. Bahwa dalam pemeriksaan gugatan tersebut, dilakukan **PEMERIKSAAN SETEMPAT** oleh para pihak dari Tim Majelis pemeriksa perkara, PT.

Halaman 17 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun banua Kalimantan Selatan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang diwakili oleh kuasa nya dan PT. Adi Sarana Armada,Tbk dan dinyatakan oleh **TERGUGAT** yaitu **Lokasi dan letak tanah milik PENGGUGAT** Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 03401/Gambut, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, surat ukur tanggal 17 September 2001, No. 956/GMB/2001 luas 9.350 M2, terletak di jalan **Ahmad Yani Km. 16.750, tidak tumpang tindih, luas dinyatakan benar sesuai hasil ukur tanggal 17 september 2001;**

10. Bahwa Tergugat menyatakan dalam jawaban perkara No. **15/G/2015/PTUN.BJM**, bahwa Sertifikat Hak guna Bangunan No. 3401 sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku di Indonesia.

11. Bahwa Tergugat memberikan pembuktian dalam perkara No. **15/G/2015/PTUN.BJM**, sebagai berikut:

- a) Asli surat ukur No. 956/GMB/2001 tanggal 17 September 2001, luas 9350 m2
- b) Asli Buku tanah hak Guna bangunan No. 3401/Gambut atas nama PT. Adi Sarana Armada, Tbk.,
- c) Asli Warkah perubahan nama menjadi ahli waris, surat kematian pemilik sertifikat, dan surat keterangan waris.
- d) Asli Warkah pendaftaran perubahan Penurunan Hak Milik M. 51 menjadi Hak Guna Bangunan No. 3401 oleh ahli waris.

12. Bahwa Putusan *A quo* kepemilikan sah dari sertifikat hak Guna Bangunan milik Penggugat sudah sah dan diakui oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan tidak ada **TUMPANG TINDIH** dengan sertifikat lainnya.

13. Bahwa pada tahun 2016 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat

Halaman 18 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewenangan yang dimilikinya mengeluarkan Surat Keputusan Tata Negara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 13682, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Tanggal 10 Maret 2016, surat ukur nomor 05834/Gambut 2016 tanggal 26 Februari 2016, luas 2005 M2, atas nama 1. Lo TJioe Ing, 2. Fadjar Alie, 3. Sri Sutjiati Alie dan 4. Sri Lienriati Alie, yang terletak di jalan Ahmad Yani Km. 16.800;

14. Bahwa atas penerbitan surat keputusan tersebut hasil gambar surat ukur menunjukkan bahwa lokasi tanah berada di lokasi milik PENGUGAT sebesar 2005 m2, yang dimana alamat lokasi tanah yang dimiliki Penggugat berada di jalan Ahmad Yani KM. 16.750, sedangkan objek Sengketa berada di jalan Ahmad Yani KM. 16.800; bagaimana mungkin bisa TUMPANG TINDIH seperti yang diakui oleh Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 13682/ Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Tanggal 10 Maret 2016, surat ukur nomor 05834/Gambut 2016 tanggal 26 Februari 2016, luas 2005 M2, atas nama 1. Lo TJioe Ing, 2. Fadjar Alie, 3. Sri Sutjiati Alie dan 4. Sri Lienriati Alie?;

15. Bahwa sebagaimana dalam perkara No. 15/G/2015/PTUN.BJM, dinyatakan lokasi tanah milik PENGUGAT (PT. Adi Sarana Armada, Tbk.) TIDAK TUMPANG TINDIH serta alamat lokasi berada di jalan ahmad yani KM. 16.750, akan tetapi TERGUGAT MENERBITKAN surat keputusan Sertifikat Hak Milik No. 13682, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Tanggal 10 Maret 2016, surat ukur nomor 05834/Gambut 2016 tanggal 26 Februari 2016, luas 2005 M2, atas nama 1. Lo TJioe Ing, 2. Fadjar Alie, 3. Sri Sutjiati Alie dan 4. Sri Lienriati Alie, yang menunjukan lokasi berada di tanah milik PENGUGAT seluas 2005m2;

16. Bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan dan gambar hasil ukur

Halaman 19 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 13682/Gambut tertanggal 10 maret 2016 (objek gugatan) oleh Tergugat, menjadikan sebagian luas Tanah milik Penggugat yaitu seluas 2005 M² (dua ribu lima meter persegi) diakui oleh Lo TJioe Ing, Fadjar Alie, Sri Sutjiati Alie dan Sri Lienriati Alie sebagai miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 13682/Gambut tertanggal 10 maret 2016 (objek gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dengan mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** terhadap Penggugat pada Pengadilan Negeri Martapura sebagaimana tercantum dalam register Perkara Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Mtp.;

17. Bahwa Objek Sengketa tersebut dinyatakan secara sepihak bahwa lokasi tanah PENGGUGAT TUMPANG TINDIH seluas 2005m² saat proses Mediasi di Pengadilan Negeri Martapura dalam Perkara Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Mtp., dengan Para Pihak yaitu 1. Lo TJioe Ing, 2 Fadjar Alie 3. Sri Sutjiati Alie, 4. Sri Lienriati Alie, selaku Pihak Penggugat dan PT. Adi Sarana Armada, Tbk., Selaku Tergugat serta Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Banjar selaku Turut Tergugat;

18. Bahwa dalam proses mediasi tersebut Pihak Penggugat yaitu 1. Lo TJioe Ing, 2. Fadjar Alie 3. Sri Sutjiati Alie, 4. Sri Lienriati Alie melalui Kuasa Hukumnya memperlihatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 13682, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Tanggal 10 Maret 2016, surat ukur nomor 05834/Gambut 2016 tanggal 26 Februari 2016, luas 2005 M², atas nama 1. Lo TJioe Ing, 2. Fadjar Alie, 3. Sri Sutjiati Alie dan 4. Sri Lienriati Alie dan menyebutkan lokasi tanah atas sertifikat tersebut tumpang tindih dan terdapat bangunan milik PT. Adi Sarana Armada, Tbk., (Penggugat), sedangkan PT. Adi Sarana Armada, Tbk., (Penggugat) menguasai dan memanfaatkan tanah seluas 2005 M² (dua ribu lima meter persegi) tersebut yang merupakan sebagian dari keseluruhan tanah milik PT. Adi Sarana Armada, Tbk., (Penggugat) seluas

Halaman 20 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.350 M² (sembilan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3401;

19. Bahwa dengan telah diketahuinya oleh Tergugat terdapat Tanah dan Bangunan milik Penggugat dan penurunan hak milik dari Sertifikat Hak Milik No. 51 Desa Gambut tanggal 20 April 1974 menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03401 Desa Gambut pada tanggal 10 Januari 2014 yang dilakukan oleh Pemilik Sertifikat terdahulu yaitu Said haji Machdan Bin Hasan S. Machdan CS. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03401/Gambut yang terletak di jalan Ahmad Yani Km. 16.750, Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Kelurahan Gambut, Kalimantan Selatan, luas 9.350 M², dengan surat ukur tanggal 17 September 2001, No. 956/GMB/2001, namun Tergugat pada tanggal 10 Maret 2016 menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 13682/Gambut dan Surat Ukur No. 05834/Gambut/2016 tanggal 26 Februari 2016 tanggal 26 Februari 2016 (Objek Sengketa) dari Sertifikat Hak Milik No. 1232 tahun 1982;

20. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1232/Gambut terbit pada tanggal 25 September 1982 untuk Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Jalan A. Yani KM. 16.800, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Kalimantan Selatan, atas nama Pemilik Haji Yusuf bin Haji Adan, selanjutnya pada tanggal 07 Februari 1983 terjadi perubahan kepemilikan berdasarkan jual beli kepada Aliansyah Alie yang kemudian pada tanggal 28 Maret 1991 terjadi perubahan kepemilikan kepada 1. Lo Tjioe Ing, 2. Fadjar Alie 3. Sri Sutjiati Alie, 4. Sri Lienriati Alie dan selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2016 dilakukan pemecahan atas tanah tersebut seluas 2005 M² (dua ribu lima meter persegi) sebagaimana termuat dalam Objek Gugatan;

21. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah jelas melakukan tindakan yang

Halaman 21 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup alasan bagi PENGGUGAT memohon agar yang yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berkenan membatalkan dan/atau menyatakan tidak sah serta selanjutnya memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Obyek Sengketa sebagaimana tersebut diatas ;

22. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara pendaftaran tanah, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum di dalam surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diamanatkan oleh:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria khususnya Pasal 19 ayat (1) yang isinya : "untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah."
 - **Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Khususnya :**
 - a. **Pasal 1 Angka 2**, yaitu sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan:
 - o Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan

Halaman 22 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Penetapan batas-batasnya

b. Pasal 1 Angka 7, yaitu Batas-batas dari suatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Bahwa dalam kenyataannya Tengugat tidak pernah melakukan penyelidikan bidang tanah tersebut dan penetapan batas-batasnya, dan di lapangan tidak ada tanda - tanda batas tanah sebagaimana dimaksud oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor: 13682/Kel. Gambut tertanggal 10 Maret 2016 dengan surat ukur tanggal 26 Februari 2016 Nomor : 05834/Gambut/2016, luas 2005 M2 (dua ribu lima meter persegi) atas nama masing-masing: 1. Lo Tjieng Ing, 2. Fadjar Alie 3. Sri Sutjiati Alie, 4. Sri Lienriati Alie

c. Pasal 14 ayat (1)

“Untuk keperluan pengumpulan dan pengelolaan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan”

Bahwa pengukuran sebagaimana dimaksud pasal dan ayat diatas yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat secara nyata tidak pernah dilakukan oleh Tergugat namun dilakukan secara diam-diam sehingga timbul Sertifikat Hak Milik atas nama pihak ketiga atau orang lain

d. Pasal 18 ayat (4)

“ Persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditanda tangani oleh mereka yang memberikan persetujuan”

Bahwa berdasarkan pasal dan ayat tersebut diatas Tergugat tidak pernah melakukannya oleh karena itu Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 13682/Kel. Gambut tertanggal 10 Maret 2016 dengan surat ukur tanggal 26 Februari 2016 Nomor : 05834/Gambut/2016, luas 2005 M2 (dua ribu lima meter persegi) atas nama 1.Lo Tjioe Ing, 2 Fadjar Alie 3.Sri Sutjiati Alie, 4.Sri Lienriati Alie

- **Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Khususnya :**

- a. **Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3)** yang isinya : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB dan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan
- b. **Pasal 9 ayat (2) huruf b** yang isinya : Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan.
- c. **Pasal 10 ayat (1)** yang isinya : AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.
- d. **Pasal 17 ayat (1)** yang isinya : badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, ayat (2) yang isinya : Larangan Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Larangan melampaui wewenang, b. Larangan mencampuradukkan wewenang dan/atau, c. Larangan bertindak sewenang-wenang
- e. **Pasal 18 ayat (1)** yang isinya : Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan

Halaman 24 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/atau Tindakan yang dilakukan : a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang dan /atau, c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah **bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)** Sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini:

- **Asas Kepastian Hukum**, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, dimana Tergugat mengingkari peraturan diatas karena telah membuat keputusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu keputusan tetang hasil gambar ukur atas tanah yang mana telah terdapat bangunan yang berdiri diatas tanah milik penggugat dengan dasar Sertifikat HGB Nomor 3401/Gambut yang sudah diterbitkan terlebih dahulu oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat sudah mengetahui di atas tanah objek sengketa telah ada Sertifikat HGB milik Penggugat beserta gambar ukurnya dan bangunan gedung perkantoran, tetapi tetap saja mengeluarkan surat keputusan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 13682, yang terletak di jalan Ahmad Yani Km. 16.800, luas 2005 m2, surat ukur tanggal 26 Februari 2016, No. 05834/Gambut2016, atas nama Lo TJioe Ing, Fadjar Alie, Sri Sutjiati Alie, Sri Lienriati Alie, Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Kelurahan Gambut, Kalimantan Selatan, sehingga Tergugat sebagai penyelenggara Negara dengan sengaja telah melanggar asas kepastian hukum, dengan menerbitkan hasil gambar ukur yang lain namun atas tanah yang sudah menjadi milik

Halaman 25 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.

- **Asas Fair Play (Kejujuran)** dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan Keputusan, sehingga Penggugat menjadi pihak yang dirugikan;
- **Asas ketertiban Penyelenggaraan Negara**, bahwa tergugat sebagai satu-satunya penerbit Surat Hak atas tanah secara nyata menyelewengkan jabatannya karena sudah mengetahui diatas tanah objek sengketa sudah bersertifikat HGB Nomor 3401/ Gambut beserta gambar ukur milik penggugat dan bangunan gedung perkantoran, tetapi tetap saja menerbitkan objek sengketa dengan gambar ukur sebagian sertifikat HGB penggugat.

Namun tindakan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa tidak melaksanakan azas-azas tersebut

23. Bahwa berdasarkan posita di atas tindakan/perbuatan Tergugat menurut ketentuan pasal 53 ayat 2 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, oleh karenanya cukup beralasan surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 13682/Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 10 Maret 2016, surat ukur nomor 05834/Gambut/2016 tanggal 26 Februari 2016, luas 2005 M2, atas nama 1. Lo TJioe Ing, 2. Fadjar Alie, 3. Sri Sutjiati Alie dan 4. Sri Lienriati Alie.

Halaman 26 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 13682/Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 10 Maret 2016, surat ukur nomor 05834/Gambut/2016 tanggal 26 Februari 2016, luas 2005 M², atas nama 1. Lo TJioe Ing, 2. Fadjar Alie, 3. Sri Sutjiati Alie dan 4. Sri Lienriati Alie.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya Tanggal 17 Mei 2018 kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan wewenang dan tugas dari Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil penggugat yang mendalilkan baru mengetahui obyek sengketa dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor : 13682 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Surat Ukur Nomor : 05834/Gambut/2016 Tanggal 26 Februari 2016, Luas 2.005 M² atas nama 1. Lo TJioe Ing, 2. Fadjar Alie, 3. Sri Sutjiati Alie, 4. Sri Lienriati Alie, pada Tanggal 14 Maret 2018. Berdasarkan prinsip atau asas publisitas yang berlaku dalam pendaftaran hak tanah di Indonesia, maka secara de jure tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan sertipikat *a quo* yaitu Tanggal 10 Maret 2016, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 27 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga patut dan beralasan menurut hukum

gugatan ditolak atau setidaknya tidak diterima (*niet onvankelijke verklard*).

4. Bahwa Penggugat mendalihkan baru mengetahui sertifikat *a quo* sejak Tanggal

14 Maret 2018 pada saat proses Mediasi di Pengadilan Negeri Martapura dalam

Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.Mtp. Bahwa menurut Tergugat dalil tersebut

adalah tidak benar, sebab Penggugat sudah mengetahui bahwa terdapat

sertipikat obyek sengketa dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor : 13682

Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Surat Ukur Nomor :

05834/Gambut/2016 Tanggal 26 Februari 2016, Luas 2.005 M² atas nama 1. Lo

Tjioe Ing, 2. Fadjar Alie, 3. Sri Sutjiati Alie, 4. Sri Lienriati Alie, pada saat

Penggugat menerima Relas Panggilan Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.Mtp selaku

pihak Tergugat beserta gugatannya. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Banjar selaku Turut Tergugat dalam Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.Mtp

pada Tanggal 28 Desember 2017 telah menerima Relas Panggilan Nomor :

37/Pdt.G/2017/PN.Mtp beserta gugatannya Tertanggal 21 Desember 2017 untuk

Sidang Tanggal 25 Januari 2018. Dari uraian di atas, maka jelas bahwa gugatan

a quo telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara,

sehingga patut dan beralasan menurut hukum gugatan ditolak atau setidaknya

tidaknya tidak diterima (*niet onvankelijke verklard*).

5. Bahwa Tergugat berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini, sebab bila diteliti dengan cermat dan seksama dalam gugatan

dimaksud Penggugat beberapa kali menyatakan sebagai pemilik dan yang

menguasai tanah sengketa, padahal soal kepemilikan adalah masalah

keperdataan, yang secara *de jure* merupakan kompetensi absolut dari

Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 28 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa saja yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa benar Tergugat pada Tanggal 10 Maret 2016 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 13682 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Surat Ukur Nomor : 05834/Gambut/2016 Tanggal 26 Februari 2016, Luas 2.005 M² atas nama 1. Lo Tjioelng, 2. Fadjar Alie, 3. Sri Sutjiati Alie, 4. Sri Lienriati Alie. Sertipikat ini merupakan hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 1232 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Gambar Situasi Nomor : 1207/1982 Tanggal 15 Juli 1982.
4. Bahwa benar Tergugat pada Tanggal 10 Januari 2014 telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 03401 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Surat Ukur Nomor : 956/GMB/2001 Tanggal 17 September 2001 Luas 9.350 M². Sertipikat tersebut merupakan Perubahan Hak Atas Tanah dari Hak Milik Nomor : 51 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Sertipikat Hak Guna Bangunan

Halaman 29 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03401 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar terakhir terdaftar atas nama Perseroaan Terbatas PT.ADI SARANA ARMADA Tbk, Berkedudukan di Jakarta Utara. Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut berakhir haknya Tanggal 31 Desember 2043.

5. Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik berkaitan dengan proses penerbitan sertipikat obyek sengketa *a quo*. Dalil Pengugat tersebut tidak benar karena proses penerbitan sertipikat *a quo* telah melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu selama proses sampai dengan penerbitan sertipikat *a quo* tidak ada keberatan dan atau sanggahan dari pihak manapun, khususnya dari Pihak Penggugat sendiri, sehingga adalah fakta hukum dan karenanya dapat disimpulkan bahwa proses penerbitan sertipikat hak milik obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam pendaftaran hak atas tanah. Selain itu juga telah sesuai dengan asas publisitas dalam pendaftaran hak atas tanah yang telah memberi kesempatan pihak-pihak lain yang merasa berkepentingan untuk menyampaikan keberatan-keberatan terhadap permohonan dimaksud. Dari fakta tersebut, maka perbuatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dalam pendaftaran tanah dan/atau asas-asas pemerintahan yang baik.
6. Bahwa dari uraian, gambaran atau fakta-fakta tersebut di atas, terbukti tidaklah benar dalil-dalil Penggugat mengenai perbuatan Tergugat yang didalilkan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau tidak sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, sebab justru sebaliknya perbuatan Tergugat terkait dengan penerbitan sertipikat obyek sengketa *a quo* telah memenuhi atau sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan

Halaman 30 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dalam pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, sebagai Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat Tanggal 17 Mei 2018, maka Tergugat memohon ke pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menerima Jawaban Tergugat seluruhnya, menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, PARA TERGUGAT II INTERVENSI menolak keras dalil-dalil yang diungkapkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tertanggal 17 Mei 2018 kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI ;

~ GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA~

2. Bahwa, PARA TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan bahwa dalam gugatan PENGGUGAT mengenai **Tenggang Waktu Gugatan huruf a** halaman 2 menerangkan sebagai berikut :

a. "Objek sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 14 Maret 2018, pada saat proses Mediasi di Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.Mtp., dengan Para Pihak yaitu 1. Lo Tjioe Ing, 2. Fadjar Alie 3. Sri Sutjiati Alie, 4. Sri Lienriati Alie, selaku Pihak

Halaman 31 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Penggugat dan PT. Adi Sarana Armada,Tbk, Selaku Tergugat serta Kantor
Pertanahan/BPN Kabupaten Banjar selaku Turut Tergugat ;***

***Bahwa dalam proses mediasi tersebut Pihak Penggugat yaitu 1. Lo Tjioe
Ing, 2. Fadjar Alie 3. Sri Sutjiati Alie, 4. Sri Lienriati Alie melalui Kuasa
Hukumnya memperlihatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 13682,
Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tanggal 10
Maret 2016, luas 2005 m2, atas nama 1.Lo Tjioe Ing, 2. Fadjar Alie 3. Sri
Sutjiati Alie, 4. Sri Lienriati Alie dan menyebutkan lokasi tanah atas
sertifikat tersebut tumpang tindih dan terdapat bangunan milik PT. Adi
sarana Armada, Tbk., (Penggugat), sedangkan PT. Adi Sarana Armada,
Tbk., (Penggugat) menguasai dan memanfaatkan tanah seluas 2005 m2
(dua ribu lima meter persegi) tersebut yang merupakan sebagian dari
keseluruhan tanah milik PT. Adi Sarana Armada, Tbk., (Penggugat) seluas
9.350 M2 (Sembilan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03401 ;***

Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI tegaskan terhadap dalil-dalil
PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar dan akan ditegaskan oleh PARA
TERGUGAT II INTERVENSI sebagai berikut :

- a. Pada perkara yang teregister di Pengadilan Negeri Martapura perkara
nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.Mtp tersebut pada saat mediasi PARA
TERGUGAT II INTERVENSI yang dalam perkara di Pengadilan Negeri
Martapura selaku PENGGUGAT tidak pernah menunjukkan sertifikat Hak
Milik No. 13682 atas nama 1. Lo Tjioe Ing, 2. Fadjar Alie 3. Sri Sutjiati Alie,
4. Sri Lienriati Alie, ini adalah alasan PENGGUGAT yang mengada-ada
mengingat sejatinya bahwa PENGGUGAT telah mengetahui adanya
Sertifikat Hak Milik No. 13682 atas nama 1.Lo Tjioe Ing, 2. Fadjar Alie 3. Sri
Sutjiati Alie, 4. Sri Lienriati Alie sudah sejak diterimanya gugatan perkara
yang teregister pada Pengadilan Negeri Martapura No :

Halaman 32 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/Pdt.G/2017/PN.Mtp tertanggal 21 Desember 2017 melalui relaas pemberitahuan yang diterima PENGGUGAT dari Pengadilan Negeri Martapura melalui delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada :

- Hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 diterima langsung oleh PT. Adi sarana Armada, Tbk guna menghadiri sidang pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 ;
- Hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 diterima langsung oleh Legal PT. Adi sarana Armada, Tbk guna menghadiri sidang pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2018 ;

b. Selain tersebut di atas PARA TERGUGAT II INTERVENSI dalam gugatannya yang teregister pada Pengadilan Negeri Martapura No : 37/Pdt.G/2017/PN.Mtp tertanggal 21 Desember 2017 dalam alasan gugatannya pada angka 5, 6, 7 8 dan 9 telah menerangkan sebagai berikut:
Alasan gugatan angka :

1. Bahwa, PARA PENGGGUGAT sebelumnya telah mengetahui ukuran dan batas-batas tanah yang akurat dengan mengajukan surat permohonan pengukuran dan pengembalian batas kepada TURUT TERGUGAT dengan Nomor Berkas 6178 tertanggal 26 Juni 2013 sebagaimana ditindaklanjuti oleh TURUT TERGUGAT dan telah dilaksanakan pengukuran sesuai dengan hasil sebagaimana tertuang pada surat keterangan tertanggal 1 Juli 2013 Tentang hasil pengukuran yang menerangkan sebagai berikut :

“Bahwa sertifikat Hak Milik nomor : M.1232 tersebut data fisiknya tetap seperti gambar situasi nomor :1207 Tahun 1982 (sesuai pengukuran batas oleh pemohon) dengan panjang sisi-sisinya sebagai berikut :

- **panjang sisi utara : 59,40 meter**
- **panjang sisi timur : 340 meter**

Halaman 33 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panjang sisi selatan: 59,40 meter
- panjang sisi barat : 340 meter

Akan tetapi pada sisi barat ditumpangi oleh sertipikat Hak Milik Nomor: M.2525 Sepanjang 31 meter x 255 meter, kemudian pada sisi timur tertumpang Sertipikat Hak Milik nomor M. 51 sepanjang 5,9 m² x 340m²=2005 m², namun pada tumpang tindih antara Sertifikat Hak Milik No. 1232 incasu milik PARA PENGGUGAT dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: M.2525 atas nama Threeswaty (Lanny) Susatya, TERGUGA telah mengajukan permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. M. 2525 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan nomor perkara nomor : 38/G/2013/PTUN.Bjm Jo. 186/B/2014/PT.TUN.JKT Jo. 40 K/TUN/2015 dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewisdje) yang dimenangkan oleh PARA PENGGUGAT artinya Sertifikat Hak Milik M.2525 atas nama Threeswaty (Lanny) Susatya telah dinyatakan batal ;

2. Bahwa, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1232 milik PARA PENGGUGAT telah dilakukan pemecahan dan pecahan sertifikat tersebut seluas 5,9 m² x 340 m² = 2005 m² memiliki nomor SHM No. 13682 atas nama PARA PENGGUGAT yang tertumpang oleh Sertifikat Hak Milik No. 51 atas nama Said Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan Cs ;
3. Bahwa, terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor M. 51 dahulunya atas nama Said Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan Cs dan saat ini telah dialihkan kepemilikannya kepada TERGUGAT dan nomor hak atas tanahnya berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 03401 atas nama PT. Adi Sarana Armada incasu TERGUGAT ;

Halaman 34 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. *Bahwa, sebagaimana posita angka 7 di atas diketahui oleh TURUT TERGUGAT bahwa antara Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 51 yang saat ini beralih dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03401 atas nama PT. Adi Sarana Armada incasu TERGUGAT masih terdapat tumpang tindih atau sengketa kepemilikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1232 milik PARA PENGGUGAT telah dilakukan pemecahan dan pecahan sertifikat tersebut seluas $5,9 \text{ m}^2 \times 340 \text{ m}^2 = 2005 \text{ m}^2$ memiliki nomor SHM No. 13682 atas nama PARA PENGGUGAT namun oleh TURUT TERGUGAT diterima dan beralih atas dasar jual beli antara pemilik awal Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 51 yaitu Said Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan Cs dengan TERGUGAT yang seharusnya tanah yang masih dalam status sengketa kepemilikan tidak dapat dilakukan peralihan ;*

5. *Bahwa, saat ini dalam obyek sengketa kepemilikan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1232 milik PARA PENGGUGAT telah dilakukan pemecahan dan pecahan sertifikat tersebut seluas $5,9 \text{ m}^2 \times 340 \text{ m}^2 = 2005 \text{ m}^2$ memiliki nomor SHM No. 13682 atas nama PARA PENGGUGAT dengan Sertifikat Hak Milik No. M 51 yang telah berubah menjadi Sertifikat hak Guna Bangunan No. 03401 atas nama TERGUGAT tersebut telah didirikan bangunan gedung perkantoran milik TERGUGAT ;*

PARA TERGUGAT II INTERVENSI tegaskan bahwa terhadap segala yang terurai di atas menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGAT telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan 90 hari sebagaimana diuraikan dalam bukunya H. Rozali Abdullah, S.H. halaman 49 alinea 1 baris ke 5 yang menerangkan :

“Menurut Pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung



sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Dalam hal gugatan didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 undang-undang nomor 5 tahun 1986, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Seandainya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya tidak menentukan tenggang waktunya, maka dihitung sejak lewatnya batas waktu 4 bulan yang dihitung sejak diterimanya permohonan yang bersangkutan. Bilamana tenggang waktu sudah lewat maka hak untuk menjadi gugur karena telah daluarsa.

Ataupun apabila PENGUGAT mendalilkan sejak kepentingannya merasa dirugikan tidak dapat dimulai sejak adanya mediasi mengingat PARA TERGUGAT II INTERVENSI dalam gugatannya telah menerangkan keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 13682, karenanya telah melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana ditegaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : Tahun 1991 BAB V angka 3 yang menerangkan :

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh surat keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara”

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat gugatan dihitung jangka waktunya sejak ditimbulkan kerugian itu diketahui maka hal tersebut adalah meyakinkan bahwa gugatan PENGUGAT tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2018 sebagaimana perkara nomor : 18/G/2018/PTUN.Bjm adalah DALUARSA melewati masa tenggang waktu 90 hari mengingat PENGGUGAT telah mengetahui sejak adanya gugatan perdata oleh TERGGAT II INTERVENSI sebagai PENGGUGAT melalui Pengadilan Negeri Martapura karenanya gugatan PENGGUGAT pada perkara *a quo* pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankerlijkverklaard*) ;

~GUGATAN PENGGUGAT BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (KOMPETENSI ABSOLUTE) ~

3. Bahwa, adanya tumpang tindih yang dibuktikan dalam bukti PARA TERGUGAT II INTERVENSI tentang Keterangan Pengukuran Pengembalian Batas yang dikeluarkan oleh instansi TERGUGAT *incasu* Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tertanggal 1 Juli 2013 (**Vide bukti T II Int – 12**) serta Permohonan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (**Vide bukti T II Int – 1**) hal tersebut membuktikan bahwa perkara *a quo* adalah tentang sengketa kepemilikan atau sengketa keperdataan yang mana kewenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana ditegaskan pada Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menegaskan :

“Eksepsi kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”

Kutipan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

Halaman 37 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Meskipun sengketa dalam perkara terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum (Putusan MA No. 88/K/1993 tanggal 7 September 1994)

Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya. (Putusan MA RI No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001)

Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya (Putusan MA No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998)

Dengan demikian tegas adanya bahwa gugatan PENGUGAT bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin mengingat sengketa tersebut adalah sengketa keperdataan terlebih ada gugatan perdata oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI selaku PENGUGAT dan PT. Adi Sarana Armada, Tbk selaku TERGUGAT di Pengadilan Negeri Martapura yang teregister dengan nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.Sby, karenanya gugatan PENGUGAT PATUT DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankerlijk verklaard*) ;

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa, PARA TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi di atas tetap dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara *a quo* ;
2. Bahwa, PARA TERGUGAT II INTERVENSI tetap menolak dengan keras seluruh dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dan nyata tentang kebenarannya ;

Halaman 38 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalil gugatan PENGUGAT dalam posita angka 2 yang terkutip dibawah ini menerangkan :

"Bahwa fakta hukum Sertifikat HGB Nomor : 03401/Gambut yang terbit berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 51/Gambut milik Penggugat lebih dahulu diterbitkan dari objek sengketa, hal ini dapat dilihat penerbitan sertifikat HGB Nomor : 03401/Gambut diterbitkan pada tahun 2014 dengan penunjuk/dasar Sertifikat Hak Milik No. 51/Gambut yang diterbitkan pada tahun 1974, sedangkan objek sengketa diterbitkan tahun 2016 dengan penunjuk/dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 1232/Gambut yang diterbitkan tahun 1982

Perlu diketahui bahwa warkah atau buku desa sebagaimana tercantum dalam buku desa Kelurahan Gambut bahwa di wilayah gambut yang tercatat hanya SHM No. 1232 atas nama Aliansyah Alie yang saat ini turun kepada ahli warisnya *incasu* PARA TERGUGAT II INTERVENSI dan saat ini telah dilakukan pemecahan menjadi SHM No. 13682. Karenanya apabila SHM No. 51 yang sebagai dasar peralihan sertifikat milik TERGUGAT (SHGB No. 03401) tidak tercatat dalam buku desa Kelurahan Gambut maka patut diragukan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 51 yang telah berubah menjadi SHGB No. 03401 keabsahannya.

4. Bahwa, dalil PENGUGAT posita angka 3 huruf k menerangkan sebagai berikut :

"Bahwa adapun dasar hukum dan peralihan kepemilikan atas tanah milik Penggugat seluas 9.350 M2 (Sembilan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 16.750, Kecamatan Gambut, Kelurahan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, adalah sebagai berikut :

- k) 19 September : *Dilakukan penggantian/perubahan oleh*
. 2001 *pemilik atas Sertifikat Hak Milik No.*
51/Gambut tersebut dengan dilakukan

Halaman 39 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Penerbitan Sertifikat Ke 2 (dua),
sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak
Milik No. 51/Gambut tanggal 19 September
2001 dan surat ukur no. 956/GMB/2001
tertanggal 17 September 2001 ;*

PARA TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan bahwa Perlu diketahui
pada proses sebagaimana huruf k tersebut terjadi kejanggalan Sertifikat
Hak Milik No. 51, dimana SHM No. 51 dengan cover bola dunia
dinyatakan hilang dan diterbitkan kembali SHM No. 51 dengan cover
burung garuda yang saat ini telah beralih menjadi SHGB No. 03401 atas
nama PENGGUGAT, kejanggalan tersebut bias dilihat pada batas-batas
tanah masing-masing SHM (cover *bola dunia* dan cover *burung garuda*)
sebagai berikut :

**Batas - batas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03401 peralihan
dari SHM NO. 51 berdasarkan atas alasan gugatan Penggugat
angka 6**

- Utara : Tanah kosong
- Selatan : Jalan Buntu/Rumah Warga
- Timur : Tanah Kosong
- Barat : Jl. A.Yani

Batas – batas Sertifikat Hak Milik No. 51

- Utara : Jl. A. Yani
- Barat : Jusuf Yahya
- Selatan : Kosong
- Timur : Mizkan Syahrani

Dari (SHM No. 51 ke SHGB No. 03401) batas-batas milik PENGGUGAT
terdapat kerancuan yang menimbulkan perbedaan batas-batas yang
sebenarnya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 51, karenanya
terlihat PENGGUGAT berusaha mengaburkan batas-batas tersebut
dengan tidak sesuai fakta-fakta sebagaimana diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilihat dari buku desa, SHM No. 1232 dasar perubahan SHM No. 13682 telah tercatat dalam buku desa Kelurahan Gambut sedangkan SHM No. 51 tidak tercatat keberadaannya. Proses kepemilikan PENGUGAT yang berasal dari peralihan SHM No. 51 diduga penerbitannya tidak melalui pendaftaran hak atas tanah yang benar sesuai aturan hukumnya mengingat terbitnya SHM No. 51 tidak didasarkan atas data-data yang lengkap serta melaukan penelitian terhadap obyek sengketa tersebut.

faktanya TERGUGAT telah mengabaikan atau kurang melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen kepemilikan yang ada, yang mana PARA TERGUGAT II INTERVENSI juga sebagai pemilik hak atas tanah tersebut sesuai dengan Sertifikat awal SHM No. 1232 atas nama Aliansyah Alie (Alm) yang saat ini turun kepada ahli warisnya. Diduga penerbitan SHM No. 51 tidak sesuai dengan prosedur yang benar sehingga keberadaannya menumpangi tanah milik PARA TERGUGAT II INTERVENSI.

Sebagaimana ditegaskan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA"), dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA ditegaskan :

"Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik"

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 - Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA No. 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kalau dilihat Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, maka sertifikat itu merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

Halaman 41 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, ditegaskan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dapat secara cermat memeriksa bukti-bukti kepemilikan PENGGUGAT disitu ada SHM No. 51 yang terlihat janggal, mengingat dilihat dari SHM No. 51 ada 2 SHM No. 51 yang terlihat sama, yaitu SHM No. 51 dengan cover gambar bola dunia dan SHM No. 51 dengan cover gambar burung garuda.

Perlu PARA TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan bahwa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam permohonan pemberian hak menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, yaitu :

1. Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah Hak Pengelolaan, pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penunjukan berupa perjanjian penggunaan tanah dari pemegang Hak Pengelolaan ;
3. Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus terlebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Tanah-tanah tertentu yang diperlukan untuk konversi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak dapat dimohon dengan sesuatu hak atas tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dokumen-dokumen yang terkait dalam rangka pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

1997, yaitu :

- a. Daftar Tanah ;
- b. Surat Ukur ;
- c. Daftar Nama ;
- d. Buku Tanah ;

Dokumen-dokumen tersebut juga termasuk mengenai data fisik dan data yuridis atas tanah yang dimohonkan haknya tersebut. Data fisik adalah data yang mencantumkan keterangan mengenai objek tanah yang dimohonkan haknya (letak, luas, batas-batas, dsb) sedangkan data yuridis adalah data yang mencantumkan keterangan mengenai

asal usul tanah yang dimohonkan haknya (historis tanahnya).

Lebih spesifik diatur pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No.

24 Tahun 1997, data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Sedangkan pada Pasal 1 angka 7, data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Data fisik dan data yuridis dalam Sertipikat diambil dari buku tanah. Dokumen-dokumen tersebut berada dan menjadi tanggung jawab Badan Pertanahan

Nasional ;

Menurut **Dr. Urip Santoso, S.H., M.H.** dalam bukunya tentang

Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, bahwa kegiatan tanah

untuk pertama kali meliputi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik.

Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatannya,

meliputi :

1. Pembuatan peta dasar pendaftaran ;
2. Penetapan batas bidang-bidang tanah ;

Halaman 43 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ;
4. Pembuatan daftar tanah ;
Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk dagfatr yang memuat idfenttas bidang tanah dengan suatu siystem penomoran (Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 197).
- Bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftaranya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah. Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan, dan pemeliharaan daftar tanah diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional.
5. Pembuatan Surat Ukur ;
Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian (Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997).

Bagi bidang-bidang tanah yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya. Untuk pendaftaran wilayah-wilayah tanah secara sporadik yang belum tersedia peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasil pengukuran. Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan surat ukur ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketidakjelasan mengenai batas-batas tanah yang telah diterbitkan oleh intansi TERGUGAT dibawah ini menimbulkan kerancuan dan dapat berakibat batalnya suatu keputusan tata usaha negara :

BATAS - BATAS SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 03401

PERALIHAN DARI SHM NO. 51 BERDASARKAN ATAS ALASAN

GUGATAN PENGGUGAT ANGKA 6

Halaman 44 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah kosong
- Selatan : Jalan Buntu/Rumah Warga
- Timur : Tanah Kosong
- Barat : Jl. A.Yani

BATAS – BATAS SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 51

- Utara : Jl. A. Yani
- Barat : Jusuf Yahya
- Selatan : Kosong
- Timur : Mizkan Syahrani

MANAKAH YANG BENAR DARI BATAS-BATAS TANAH TERSEBUT DI ATAS???

Dari segala apa yang terurai di atas bahwa dapat kita lihat ketidak cermatan atau **Tidak dilakukannya mekanisme terhadap penelitian dokumen terkait pendaftar serta penerbitan Sertifikat** dari TERGUGAT *incasu* Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, adalah ketika penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 51 tanggal 20 Maret 1974 atas nama Haji Said Bin Machdan Bin Hasan yang beralih **tanahnya PENGUGAT incasu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03401 mengakibatkan kesalahan prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dapat dinyatakan batal hak kepemilikannya atau cacat hukum**, namun sebaliknya Sertifikat Hak Milik No. 1232 tanggal 15 Juli 1982 (berubah menjadi SHM 13682) tercatat dalam buku desa Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut yang saat ini masih tersimpan data administrasi aslinya pada kantor instansi TERGUGAT dan karenanya **adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan ;**

5. Bahwa, terhadap perkara antara PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan dengan PT. Adi Sarana Armada, Tbk *incasu* PENGUGAT dalam perkara *a quo* sebagaimana diterangkan pada alasan gugatan angka 8,

Halaman 45 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, 10, 11 dan 12 tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*, karenanya

PARA TERGUGAT II INTERVENSI tidak perlu menanggapi ;

6. Bahwa terhadap dalil alasan gugatan PENGUGAT angka 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 maka PARA TERGUGAT II INTERVENSI akan tanggap sebagai berikut :

Perlu PARA TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan bahwa sebelumnya telah mengetahui ukuran dan batas-batas tanah yang akurat dengan mengajukan surat permohonan pengukuran dan pengembalian batas kepada instansi TERGUGAT dengan Nomor Berkas 6178 tertanggal 26 Juni 2013 sebagaimana ditindaklanjuti oleh TERGUGAT dan telah dilaksanakan pengukuran sesuai dengan hasil sebagaimana tertuang pada surat keterangan tertanggal 1 Juli 2013 Tentang hasil pengukuran yang menerangkan sebagai berikut :

"Bahwa sertifikat Hak Milik nomor : M.1232 tersebut data fisiknya tetap seperti gambar situasi nomor :1207 Tahun 1982 (sesuai pengukuran batas oleh pemohon) dengan panjang sisi-sisinya sebagai berikut :

- panjang sisi utara : 59,40 meter
- panjang sisi timur : 340 meter
- panjang sisi selatan: 59,40 meter
- panjang sisi barat : 340 meter

Akan tetapi pada sisi barat ditumpangi oleh sertifikat Hak Milik Nomor: M.2525 sepanjang 31 meter x 255 meter, kemudian pada sisi timur tertumpang Sertipikat Hak Milik nomor M. 51 sepanjang 5,9 m2 x 340m2=2005 m2, namun pada tumpang tindih antara Sertifikat Hak Milik No. 1232 *incasu* milik PARA TERGUGAT II INTERVENSI dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: M.2525 atas nama Threeswaty (Lanny) Susatya, PARA TERGUGAT II INTERVENSI telah mengajukan permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. M. 2525 pada

Halaman 46 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan nomor perkara nomor : 38/G/2013/PTUN.Bjm Jo. 186/B/2014/PT.TUN.JKT Jo. 40 K/TUN/2015 dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) yang dimenangkan oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI (saat itu Penggugat) artinya Sertifikat Hak Milik M.2525 atas nama Threeswaty (Lanny) Susatya telah dinyatakan batal.

Selain hal tersebut di atas bahwa perlu diketahui, orang tua PARA TERGUGAT II INTERVENSI *incasu* Tn. Aliansyah Alie memperoleh tanah hak milik SHM No. 1232 tanggal 15 Juli 1982 melalui peralihan jual beli dari Saudara H. Muhammad Yusuf sebagaimana di terangkan dalam Surat Pernyataan yang telah di legalisasi nomor : 014/L/2014 melalui Retna Mahanani Kartadipura, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Banjar dan telah diterangkan pula mengenai letak tanahnya ;

7. Bahwa, sesuai Surat Pernyataan H. Muhammad Yusuf bahwa dirinya memiliki tanah masing-masing seluas 20.000 m2 (total 40.000 m2) di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Satu bidang atas nama H. Muhammad Yusuf dan yang satu bidang di atas namakan istrinya (Hj. Nursiyah) yang kemudian tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1232 a.n : PARA TERGUGAT II INTERVENSI (adalah peralihan dari H. Muhamad Yusuf) saat ini telah dilakukan pemecahan menjadi SHM No. 13682 dan kemudian SHM No. 1234 a.n : Wahyu Wijaya (adalah peralihan dari HJ. Nursiyah), karenanya keberadaan data awal dan data fisik telah benar adanya sebagaimana telah dilakukan dalam pengukuran pengembalian batas tanggal 1 Juli 2013 ;

8. Bahwa, pendaftaran dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 51 atas nama Said Haji Bin Machdan Bin Hasan (dasar peralihan SHGB No. 03401) milik PENGUGAT memiliki beberapa kejanggalan yang fatal dalam suatu

Halaman 47 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi pemerintahan dalam proses pendaftaran dan penerbitan 3

sertifikat dibawah ini antara lain :

- **Penerbitan SKT (Surat Keterangan Tanah) No. 25/KK/1974**

tanggal 17 Maret 1974

diterbitkan pada hari minggu

- **Dasar SHM No. 51 Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 25/KK/1974**

Kejanggalaan SHM No. 51 dapat terlihat di dalam SKT (Surat Keterangan Tanah) No. 25/KK/1974 ini, yang mana bahwa :

- ☐ SHM No. 51 saat ini berubah menjadi SHGB 03401 atas nama PT. Adi Sarana Armada.
- ☐ SHM No. 59 atas nama (PD. Bangun Banua)
- ☐ SHM No. 60 atas nama (PD. Bangun Banua)

- **Ketiganya (SHM) tersebut terbit dengan menggunakan dasar SKT (Surat Keterangan Tanah) yang sama yaitu SKT (Surat Keterangan Tanah) No. 25/KK/1974 tanggal 17 Maret 1974**

Perlu diketahui bahwa pendaftaran tanah harus dilaksanakan secara cermat sebagaimana dikutip dalam bukunya DR. Urip Santoso, S.H., M.H. tentang Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah halaman 135;

“Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Halaman 48 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ditetapkan 2 macam kegiatan pendaftaran tanah, yaitu : pertama kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, dan kedua kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.

Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang dimaksud dengan pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

Pendaftaran tanah secara sistematis dilaksanakan melalui Ajudikasi. Yang dimaksud Ajudikasi menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Mencermati kutipan buku dari DR. Urip Santoso, S.H., M.H. tersebut apabila SHM No. 51 benar ada datanya pada instansi TERGUGAT *incasu* Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, maka TERGUGAT sebagai lembaga yang berwenang apabila secara cermat melalui tahapan prosedur yang secara sistematis maka tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan atau menerbitkan sertifikat baru *incasu* Sertifikat Hak Milik No. 51 yang diaku sebagai dasar peralihan SHGB No. 03401 milik PENGUGAT, dimana sertifikat ada beberapa hal kejanggalan yang mengidentifikasi adanya bentuk pemalsuan surat yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 51 dasar peralihan SHGB No. 03401 ;

Berdasarkan uraian fakta yuridis di atas, maka PARA TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin melalui Yang Mulia Majelis Hakim atas perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI seluruhnya ;

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 13682/Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar tanggal 10 Maret 2016 luas 2005 M² adalah **SAH MENURUT HUKUM** ;

Menimbang bahwa, terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah pula menyampaikan Repliknya tertanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya

Menimbang bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 8 Agustus 2018, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan . P.1. s/d P.19 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya / copynya sebagai berikut :

Halaman 50 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13682/Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 Maret 2016, Surat ukur nomor 05834/Gambut/2016 , luas 2005 M2, atas nama 1. Lo Tjioe Ing, 2. Fadjar Alie, 3. Sri Sutjiati Alie dan 4. Sri Lienriati Alie.
(Fotocopy sesuai dengan copynya)
2. Bukti P – 2 : Akta Jual beli Nomor : 45/2014, tanggal 23 Januari 2014, PPAT Hj. Tri Titi Titis Watis, SH. daerah Kerja Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
3. Bukti P – 3 : Serifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 03401/Gambut, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 19 September 2001, Surat ukur tanggal 17 September 2001, No. 956/GMB/2001 luas 9.350M2, atas nama PT. Adi Sarana Armada, Tbk.
(Fotocopy sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P – 4A : Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar Nomor 503/75/Rek.IL-BKPMP2PT/12/2014 Perihal Keterangan Izin Lokasi tertanggal 30 Desember 2014. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
5. Bukti P – 4B : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar Nomor 135 /IMB-K/BKPMP2T/2014 tertanggal 30 Desember 2014. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
6. Bukti P – 5A : Surat Keterangan Domisili /Lokasi Usaha Nomor 138.09/222/KG/2015 tertanggal 25 Nopember 2015 yang diterbitkan oleh Lurah Gambut. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

Halaman 51 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya)

7. Bukti P – 5B : Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Nomor 503/1307/DPMPTSP/2017 tertanggal 20 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banjar.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya)

8. Bukti P – 6 : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Martapura No. 37/Pdt.G/2017/PN.MTP tertanggal 21 Desember 2017. **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**

9. Bukti P-7a : Akta Pendirian PT. Quantum Megahtama Motor Nomor 56, tanggal 17 Desember 1999 dan Pengesahan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Nopember 2002 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

10. Bukti P-7b : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Quantum Megahtama Motor Nomor 78, tanggal 22 Januari 2003 dan Pengesahan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 Februari 2003 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

11. Bukti P-7c : Akta pernyataan pemegang saham diambil diluar rapat umum pemegang saham PT. Adira Sarana Armada (perubahan seluruh anggaran dasar ,Direksi dan Dewan Komisaris No. 35 tanggal 23 Januari 2008. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

12. Bukti P-7d : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Adira Sarana Armada No. 01 tanggal 07 September 2009 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

13. Bukti P-7e : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Halaman 52 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT. Adi Sarana Armada, Tbk Nomor 307 tanggal 27 Juli 2012 dan Pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 2 Agustus 2012 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

14. Bukti P-7f : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Adi Sarana Armada, Tbk Nomor 63 tanggal 8 Juni 2015 dan Pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 03 Juli 2015 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
15. Bukti P-7g : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Adi Sarana Armada, Tbk Nomor 195 tanggal 30 Mei 2017 dan Pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 Juni 2017 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
16. Bukti P-8 : Laporan Proses mediasi gagal oleh mediator di Pengadilan Negeri Martapura perkara No. 37/Pdt.G/2017/PN.Mtp tertanggal 28 Maret 2018 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
17. Bukti P-9 : Sertifikat Hak Milik No. 51 tanggal 20 April 1974 **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**
18. Bukti P-10 : Peta Pengukuran Penetapan Batas Kembali, Gambar Situasi No. 314/1974, Gambar Situasi No. 149/1980 yang dikeluarkan di Martapura tanggal 23 Februari 1980 A.N Bupati kepala Daerah , Kantor Agraria Kabupaten Banjar u.b Kepala Seksi Pendaftaran tanah haji Husainni Syukur dan kepala Kantor Agraria Kabupaten Banjar M.Yusni tanggal 2 Agustus 2012 **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**
19. Bukti P-11 : Surat Penggantian Sertifikat Hak Milik No. 51 tanggal 20 April

Halaman 53 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 menjadi cover burung garuda tertanggal 19 September 2001 dikeluarkan di Martapura dikarenakan adanya pengukuran dan penetapan batas **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**

20. Bukti P-12 : Surat Tugas Nomor : 856/2001 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang dikeluarkan di Martapura tanggal 9 Agustus 2001 atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar , Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah selaku Penanggung Jawab kegiatan DRK Drs. Ruswansi **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**

21. Bukti P-13 : 1 bundel berkas persyaratan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar mengenai Aspek Penatagunaan Tanah Dalam rangka penurunan Hak Milik No. 51 oleh pihak penjual (Ahli Waris Hasan Saleh Mahdan) **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**

22. Bukti P-14a : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018 atas nama PT. Adi Sarana Armada, Tbk. Objek pajak jalan A.Yani KM. 16.750, HGB 3401. RT.027/Rw.09, Gambut Banjar **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

23. Bukti P-14b : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2014-2017 atas nama Zubaedah, Tbk. Objek pajak jalan A.Yani KM. 16.750, HGB 3401. RT.027/Rw.09, Gambut Banjar **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

24. Bukti P-15a : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, No. 15/G/2015/PTUN.BJM **(Fotocopy sesuai dengan salinan resminya)**

Halaman 54 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-15b : Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, No. 304/B/2015/PT.TUN.JKT **(Fotocopy sesuai dengan salinan resminya)**
26. Bukti P-15c : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, No. 272/K/TUN/2016 **(Fotocopy sesuai dengan salinan resminya)**
27. Bukti P-16 : Foto Piang Tanah milik penjual sejak tahun 2004 sebelum beralih ke Penggugat tahun 2014 **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**
28. Bukti P-17 : Foto-Foto batas tanah Penggugat **(Fotocopy sesuai dengan print outnya)**
29. Bukti P-18 : Foto-Foto pembangunan gedung perkantoran milik Penggugat **(Fotocopy sesuai dengan print out nya)**
30. Bukti P-19 : Surat pernyataan Pemberitahuan kepada para tetangga /masyarakat **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan T.1 s/d T.21 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya / copynya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1232 Desa Gmabut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan terakhir tercatat atas Nama 1. Lo Tjioe Ing, 2. Fadjar Alie, 3. Sri Sutjiati Alie dan 4. Sri Lienriati Alie **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**
2. Bukti T – 2 : Gambar Situasi Nomor : 1207/1982 tanggal 15 Juli 1982 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
3. Bukti T – 3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 13692 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Atas Nama 1. Lo Tjioe Ing, 2. Fadjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alie, 3. Sri Sutjiati Alie dan 4. Sri Lienriati Alie **(Fotocopy**

sesuai dengan aslinya)

4. Bukti T – 4 : Surat Ukur Nomor : 05834/Gambut/2016 tanggal 26

Februari 2016 Luas : 2.005 M2 **(Fotocopy sesuai dengan**

aslinya)

5. Bukti T – 5 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 03401

Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar,

Provinsi Kalimantan Selatan Atas Nama Perseroan

Terbatas PT. Adi Sarana Armada Tbk Berkedudukan di

Jakarta Utara. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

6. Bukti T – 6 : Surat Ukur Nomor : 956/GMB/2001 tanggal 17 September

2001 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

7. Bukti T – 7a : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1232 Desa Gambut, Kecamatan

Gambut, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Propinsi

Kalimantan Selatan, Gambar Situasi No : 1207 Tahun 1982

terakhir tercatat atas Nama 1. Lo Tjioe Ing, 2. Fadjar Alie,

3. Sri Sutjiati Alie dan 4. Sri Lienriati Alie **(Fotocopy sesuai**

dengan copynya)

8. Bukti T – 7b : Surat Permohonan pemisahan/pemecahan penggabungan

sertifikat Hak Milik /HGB/ HP. No. 1232 Kel. Gambut dari

Sunjono Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Banjar di Martapura. **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

9. Bukti T – 7c : Surat Pernyataan pemasangan Tanda-tanda Batas

(Berdasarkan PERMENAG / Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997,

dari Sunjono **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

10. Bukti T – 7d : Surat Pernyataan pemohon dari Sunjono **(Fotocopy sesuai**

dengan aslinya)

11. Bukti T – 7e : Kartu Keluarga No. 125619/97/04297, tertanggal 13-11-

2008 (ANNA TRISULA/ LO TJIOE ING) **(Fotocopy sesuai**

dengan copynya)

Halaman 56 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T – 7f : Kartu Keluarga No. 31710610010995681, dikeluarkan
tertanggal 16-01-2012 (FADJAR ALIE) **(Fotocopy sesuai
dengan copynya)**
13. Bukti T – 7g : Kartu Keluarga No. 125622/08/00469, dikeluarkan
tertanggal 06-05-2008 (SRI SUTJIATI ALIE) **(Fotocopy
sesuai dengan copynya)**
14. Bukti T – 7h : Kartu Keluarga No. 3172061201094859, dikeluarkan
tertanggal 01-02-2011 (SRI LIENRIATI ALIE) **(Fotocopy
sesuai dengan copynya)**
15. Bukti T – 7i : KTP an. SUJONO tanggal 04-04-2012 NIK
3578261211650003 **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**
16. Bukti T – 7j : Akta Kuasa tanggal 08 Juni 2013 nomor : 26 yang dibuat
oleh notaris WIMPHRY SUWIGNJO, SH **(Fotocopy sesuai
dengan copynya)**
17. Bukti T – 7k : Akta Kuasa Nomor : 05 tanggal 12 Juni 2013 yang dibuat
oleh notaris Darmo Susanto,SH **(Fotocopy sesuai dengan
copynya)**
18. Bukti T – 7l : Bukti pendaftaran baru untuk pembuatan PBB pada Dinas
Pendapatan Kabupaten Banjar tanggal 27 Januari 2016 No.
Register : 0244/I/001-PBB/2016 nama pemohon : SRI
SUTJIATI ALIE,CS **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
19. Bukti T – 7m : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan
2342/2016 tanggal 19 Februari 2016 **(Fotocopy sesuai
dengan aslinya)**
20. Bukti T – 7n : Surat Perintah Setor Nomor berkas Permohonan 2342/2016
tanggal 19 Februari 2016 **(Fotocopy sesuai dengan
aslinya)**
21. Bukti T – 7o : Kwintansi pembayaran pemisahan bidang HM 01232-
Gambut tanggal 19 Februari 2016 **(Fotocopy sesuai
dengan aslinya)**
22. Bukti T – 7p : Surat Tugas pengukuran Nomor 183/St-17.02 /II/ 2016
tanggal 22 Februari 2016 **(Fotocopy sesuai dengan
aslinya)**

Halaman 57 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T – 7q : Aspek Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemisahan Hak Milik 01232 Nomor : 016a/63.03-04/HM-PPT/II/2016 tanggal 22-02-2016 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
24. Bukti T – 7r : Laporan Pemeriksaan Lapangan Aspek Penatagunaan Tanah Dalam rangka Pemisahan Hak Milik 01232 Nomor : 16a/63.03-04/HM-PL/II/2016 tanggal 19-02-2016 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
25. Bukti T – 7s : Peta Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
26. Bukti T – 7t : Peta Bidang Tanah tanggal 25/02/2016 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
27. Bukti T – 7u : Gambar Ukur Nomor : 183 tahun 2016 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
28. Bukti T – 8a : Aspek Penatagunaan Tanah Dalam rangka Penurunan Hak Milik No. 51 Nomor : 01/63.03.04//HM-PPT/II/2014 tanggal 10-01-2014 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
29. Bukti T – 8b : Laporan Pemeriksaan lapangan Aspek Penatagunaan Tanah dalam rangka penurunan Hak milik no. 51 nomor : 01/63.03-04/HM-PL/II/2014 tanggal 09-01-2014 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
30. Bukti T – 8c : Peta Penggunaan Tanah saat ini **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
31. Bukti T – 8d : Kwintansi pembayaran perubahan Hak atas Tanah HM 00051-Gambut tanggal 20 Desember 2013 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
32. Bukti T – 8e : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 13622/2013 tanggal 19 Desember 2013 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
33. Bukti T – 8f : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 13622/2013 tanggal 19 Desember 2013 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
34. Bukti T – 8g : KTP an, **ZUBAEDAH,HJ** tanggal 17 Maret 2010 NIK. 63710245125 20004 , KTP an. **SALEH HASAN**

Halaman 58 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MACHDAN, MM.MBA, MSC tanggal 21 Januari 2010 NIK

6371022107710006, KTP an **SAID HASAN**

MACHDIAN,SE,H tanggal 10 Mei 2010 NIK.

6371020505750035, KTP an **SYAI'AH SARAH HASAN**

MACHDAN,SE,HJ tanggal 23 Januari 2009 NIK.

6371025101740003 , KTP an **SURAYA HASAN MACHDAN**

tanggal 19 Oktober 2010 NIK. 6371025303810009 , KTP

an, **ABDULLAH HASAN MACHDAN** tanggal 03 Februari

2010 NIK. 6371022601870010 **(Fotocopy sesuai dengan**

copynya)

35. Bukti T – 8h : Perjanjian Jual Beli tanggal 18 Desember 2013 **(Fotocopy**

sesuai dengan copynya)

36. Bukti T – 8i : Kuasa untuk menjual Nomor : 19 tanggal 15 Agustus 2011

(Fotocopy sesuai dengan copynya)

37. Bukti T – 8j : Permohonan (Lampiran : Keputusan Menteri Negara

Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 tahun

1997 tanggal 09 Desember 1997 Tentang Perubahan Hak

Milik Menjadi Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dan Hak

Guna Bangunan menjadi Hak Pakai) yang ditanda tangani

oleh H.Said Hasan Machdan,SE **(Fotocopy sesuai dengan**

aslinya)

38. Bukti T – 8k : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H.Said Hasan

Machdan,SE **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

39. Bukti T – 9 : Warkah Peralihan Hak (Jual Beli) Hak Guna Bangunan

Nomor : 03401 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut,

Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. **(Fotocopy**

sesuai dengan aslinya)

40. Bukti T – 10 : Relas Panggilan Kepada Turut Tergugat Nomor : 37

/Pdt.G/2017/PN.Mp tanggal 28 Desember 2017. **(Fotocopy**

sesuai dengan aslinya)

Halaman 59 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T – 11 : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.Mtp tanggal 21 Desember 2017 di Pengadilan Negeri Martapura.
(Fotocopy sesuai dengan salinan gugatan)
42. Bukti T – 12 : Surat Keterangan Hasil Pengukuran tanggal 1 Juli 2013
(Fotocopy sesuai dengan aslinya)
43. Bukti T – 13a : Surat Permohonan Pengukuran Pengembalian Batas Tanah yang dibuat oleh Sunjono tanggal 26 Juni 2013 **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**
44. Bukti T – 13b : Akta Kuasa yang dibuat oleh Wimphry Suwignjo, SH Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya Nomor : 26 tanggal 8 Juni 2013 **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**
45. Bukti T – 13c : Akta Kuasa yang dibuat oleh Notaris Darmo Susanto Nomor : 5 tanggal 12 Juni 2013 **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**
46. Bukti T – 13d : Surat Izin mengemudi A an. Sunjono **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**
47. Bukti T – 13e : Kwintansi Pembayaran Pengembalian Batas HM.01232 Gambut tanggal 26 Juni 2013 **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**
48. Bukti T – 13f : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 6178/2013 tanggal 26 Juni 2013 **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**
49. Bukti T – 14 : Sertifikat Hak Milik No. 51 tanggal 20 April 1974 desa Gambut , Ketjamatan Gambut Kabupaten Banjar , Propinsi Kalimantan Selatan terakhir tercatat atas nama Hasan Saleh Mahdan **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**
50. Bukti T – 15 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 13682 Kelurahan Gambut , Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Muhammad Arif Rahman **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

Halaman 60 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti T – 16 : Surat Ukur Nomor : 03935/Gambut/2014 tanggal 17 Oktober 2014, Luas 199 M2 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
52. Bukti T – 17 : Buku Tanah HGB Nomor : 01376 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Perseroan Terbatas PT. CEMPAGA ALAM SUTRA berkedudukan di Banjarmasin **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
53. Bukti T – 18 : Gambar Situasi Nomor : 2732/ P & PT/1997 tanggal 6 Maret 1997 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
54. Bukti T – 19 : Buku Desa Gambut tahun 1981/1982 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
55. Bukti T – 20 : Buku Desa Desa Gambut tahun 1974 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
56. Bukti T – 21 : posisi koordinat Sertifikat M. 1232 dan M.51 (B.3401) kelurahan gambut, kecamatan gambut, kabupaten Banjar , berdasarkan Data Geo KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar **(Fotocopy sesuai dengan asli print out)**

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil / bantahannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan T.II-Intv.1 s/d T.II-Intv.28 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya / copynya sebagai berikut :

1. Bukti T II INTV – 1 : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal dan teregister pada 21 Desember 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
2. Bukti T II INTV – 2 : Relaas Panggilan Sidang No. 37/Pdt.G/2017/PN.Mtp diterima PT. Adi Sarana Armada hari Rabu 10 Januari 2018 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
3. Bukti T II INTV – 3 : Relaas Panggilan Sidang No. 37/Pdt.G/2017/PN.Mtp diterima oleh Legal PT. Adi Sarana Armada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa 20 Pebruari 2018 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**

4. Bukti T II INTV – 4 : Sertifikat hak milik No. 1232 tertanggal 15 Juli 1982

Desa gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

Gambar Situasi No. 1207 **(Fotocopy sesuai dengan**

aslinya)

5. Bukti T II INTV – 5 : Surat kematian a.n : Aliansyah Ali No. 05/SM88-IV

tertanggal 8 April 1988- Konsulat Jendral Republik

Indonesia di Hongkong **(Fotocopy sesuai dengan**

aslinya)

6. Bukti T II INTV –6 : Surat Keterangan Hak Waris Akta No. 3 tanggal 14

Pebruari 1989 dibuat dihadapan Notaris Veronica Lily

Dharma, S.H. Notaris di Banjarmasin **(Fotocopy**

sesuai dengan aslinya)

7. Bukti T II INTV – 7 : Surat Kuasa No. 26 tertanggal 08 Juni 2013 dibuat dan

ditanda tangani dihadapan Wimphry Suwignjo,S.H

Notaris di Surabaya **(Fotocopy sesuai dengan**

aslinya)

8. Bukti T II INTV – 8 : Surat Kuasa No. 05 tertanggal 12 Juni 2013 dibuat dan

ditanda tangani dihadapan Darmo Susanto,S.H Notaris

di Jakarta **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**

9. Bukti T II INTV – 9 : Surat Kuasa No. 28 tertanggal 26 Maret 2018 dibuat

dan ditanda tangani dihadapan Wimphry Suwignjo,S.H

Notaris di Surabaya **(Fotocopy sesuai dengan**

aslinya)

10. Bukti T II INTV – 10 : Surat Bukti Pembayaran untuk Pengembalian Batas

tanggal 26 Juni 2016 **(Fotocopy sesuai dengan**

aslinya)

11. Bukti T II INTV – 11 : Surat Tanda Terima Dokumen untuk kegiatan

pengembalian batas tanggal 26 Juni 2013 **(Fotocopy**

sesuai dengan aslinya)

Halaman 62 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T II INTV – 12 : Surat Keterangan Hasil Pengukuran Kantor
Pertanahan Kabupaten Banjar tanggal 1 Juli 2013
(Fotocopy sesuai dengan aslinya)
13. Bukti T II INT – 13 : Sertifikat Hak Milik No. 13682 tertanggal 10 Maret
2016, Desa Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten
Banjar, Surat Ukur No : 05834 **(Fotocopy sesuai
dengan aslinya)**
14. Bukti T II INT – 14 : Legalisasi Nomor : 014/L/2014 Surat Pernyataan
Muhammad Yusuf ,H tanggal 21 Januari 2014, Dilihat
dan disahkan oleh Retna Mahanani Kartadipura,S.H,
M.Kn Notaris di Kabupaten Banjar **(Fotocopy sesuai
dengan aslinya)**
15. Bukti T II INT – 15 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Perkara Nomor : 17/G/2017/PTUN.BJM tertanggal 9
Nopember 2017 **(Fotocopy sesuai dengan salinan)**
16. Bukti T II INT – 16 : Sertifikat hak milik No. 51 (cover bola dunia)
tertanggal 10 Maret 1974 Desa gambut, Kecamatan
Gambut Kabupaten Banjar Gambar Situasi No.
314/1974 **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**
17. Bukti T II INT – 17 : Sertifikat Hak Milik No : 51 (Cover Burung Garuda)
tertanggal 10 Maret 1974 Desa gambut, Kecamatan
Gambut Kabupaten Banjar Gambar Situasi No.
314/1974 **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**
18. Bukti T II INT – 18 : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03401 tertanggal
19 September 2001 Desa gambut, Kecamatan
Gambut Kabupaten Banjar , SU : 956/GMB/2001
(Fotocopy sesuai dengan copynya)
19. Bukti T II INT – 19 : Sertifikat Hak Milik No : 59 tertanggal 17 Maret 1974
Desa gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
Gambar Situasi No. 323/1974 **(Fotocopy sesuai
dengan copynya)**

Halaman 63 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T II INT - 20 : Sertifikat Hak Milik No : 60 tertanggal 14 Maret 1974
Desa gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
Gambar Situasi No. 324/1974 **(Fotocopy sesuai dengan copynya)**
21. Bukti T II INT – 21 : Salinan Putusan Pengadilan Tata usaha Negara
Perkara Nomor : 36/G/2015/PTUN.BJM Permohonan
Pembatalan SHM No. 59 atas nama PT. Bangunan
Banua Kalimantan Selatan tertanggal 29 Desember
2015 **(Fotocopy sesuai dengan salinan)**
22. Bukti T II INT – 22 : Salinan Putusan Pengadilan Tata usaha Negara
Perkara Nomor : 37/G/2015/PTUN.BJM Permohonan
Pembatalan SHM No. 60 atas nama PT. Bangunan
Banua Kalimantan Selatan tertanggal 29 Desember
2015 **(Fotocopy sesuai dengan salinan)**
23. Bukti T II INT – 23 : Salinan Putusan Pengadilan Tata usaha Negara
Perkara Nomor : 38/G/2013/PTUN.BJM tertanggal 5
Mei 2014 **(Fotocopy sesuai dengan salinan)**
24. Bukti T II INT – 24 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara
Nomor : 186/B/2014/PT.TUN.JKT tertanggal 03
September 2014 **(Fotocopy sesuai dengan salinan)**
25. Bukti T II INT – 25 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 40/K/TUN/2015 tertanggal 3
Nopember 2015 **(Fotocopy sesuai dengan salinan)**
26. Bukti T II INT – 26 : Penetapan nomor : 38/G/PEN-EKS/2013/PTUN.BJM
tertanggal 7 Februari 2018 **(Fotocopy sesuai dengan aslinya)**
27. Bukti T.II.INT-27 : Kalender tahun 1974 **(sesuai dengan print out)**
28. Bukti T.II.INT-28 : Surat Pengadilan Negeri Martapura No. W15-
u3/1636/HK/02/IX/2018 perihal : Mohon bantuan untuk
berhadir pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat
tertanggal 25 September 2018 (Fotocopy sesuai
aslinya)

Halaman 64 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **SALEH**, Tempat dan tanggal lahir, Gambut 12 Desember 1954, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan Karang Anyar RT. 025, RW. 009 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1989 saksi tinggal di Jalan A. Yani KM. 16.800
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan perusahaan PT.Sari Gading
- Bahwa selama tinggal di Jalan A. Yani KM. 16.800 belum pernah ada pengukuran ditahun 2013
- Bahwa pada tahun 2013 tanah yang menjadi objek sengketa masih dalam keadaan kosong
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah diminta oleh pemilik tanah untuk dijual
- Bahwa sejak tahun 1988 saksi kenal dengan Hasan Saleh Machdan ia sebagai pemilik perusahaan Sari Gading
- Bahwa letak tanah milik Hasan Saleh Machdan bersebelahan dengan tanah saksi yaitu di KM. 16.750
- Bahwa tanah tersebut pernah mau dijual dan pernah dipasang plang dipagar kawat untuk dijual
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2011 tanah tersebut mau dijual
- Bahwa saksi pernah disuruh untuk menjual tanah perusahaan Sari Gading
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai P.4 dan yang berhubungan dengan IMB
- Bahwa saksi kenal dengan Said Hasan Machdan kurang lebih 10 tahun
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat kepemilikan Tanah Hasan Saleh Machdan
- Bahwa saksi tahu SHM miliknya Hasan Saleh Machdan
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail tanah milik Sari Gading

Halaman 65 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi untuk menjual tanah tersebut melalui fotocopy sertifikat dan menunjukkan kepada si pembeli
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat ada peralihan hak kepada pihak lain
- Bahwa ada pengukuran pengembalian batas di tahun 2001
- Bahwa disebelah tanah PT. ASSA ada kaplingan dan semuanya sudah bersertifikat
- Bahwa sertifikat tersebut tidak sama tahun pengeluarannya
- Bahwa saksi mengatakan mengenai nomor-nomor sertifikat sudah lupa nomornya
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Aliansyah
- Bahwa saksi mengatakan letak tanah saksi jika menuju ke Banjarmasin letak tanah tersebut sebelah kiri sebelum perusahaan PT.ASSA
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Midan cakawi
- Bahwa sebelum tanah saksi dibeli itu milik Yusuf Yahya
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut sejak tahun 1988 untuk bangunan dibangun pada tahun 1966
- Bahwa pada tahun 1988 saksi sudah tahu bahwa tanah tersebut milik perusahaan Sari Gading dan pernah dibersihkan

2. SAID HASAN MACHDAN, SE, Tempat dan tanggal lahir, Barabai 5 Mei 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan Pramuka Komplek Mitra Mas Blok. C Nomor 302 RT.019 RW. 002 Kelurahan Sungai Lulut , Kecamatan Banjarmasin Timur , Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Hasan Saleh Machdan yang merupakan orang tua kandung
- Bahwa saksi mengatakan ia merupakan anak kelima dari Hasan Saleh Machdan

Halaman 66 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan orang tuanya memiliki tanah di Jalan A. Yani KM. 16.800 sejak tahun 1983 waktu itu saksi masih kecil
- Bahwa ditahun 1983 tanah tersebut sudah bersertifikat dengan Nomor sertifikat No.51 tahun 1974
- Bahwa orang tua saksi meninggal pada tahun 2001
- Bahwa pada tahun 2001 sudah mengajukan pengembalian batas
- Bahwa tanah tersebut telah kembali ke ahli waris tahun 2001 sampai 2013 dan sepakat untuk dijual
- Bahwa dengan adanya plang untuk dijual tidak ada pihak lain yang merasa keberatan
- Bahwa saksi pernah membayar PBB
- Bahwa tanah tersebut telah dipagar pada tahun 2013 dan tidak ada permasalahan
- Bahwa disekitar tahun 2013 akhir sertifikat hak milik diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan
- Bahwa saksi mengatakan berdirinya perusahaan Sari gading sejak tahun 1954
- Bahwa dengan adanya penurunan atau perubahan sertifikat tidak ada permasalahan, karena persyaratan sudah terpenuhi
- Bahwa mengenai Bukti P-9 yaitu SHM No. 51 itu benar atas nama orang Tua saksi
- Bahwa benar mengenai Bukti P.10 pernah melihat Surat tersebut sewaktu orang tua masih hidup ada pengukuran penetapan batas
- Bahwa belum mengenai bukti P-11 ada pergantian sertifikat
- Bahwa mengenai Bukti P-13 saksi pernah mengajukan permohonan dalam rangka penuruan SHM No. 51
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan tidak ada sengketa atau gugatan
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bukti T.II.INT-13 karena sudah melepaskan
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu perbatasan tanah pada tahun 1986

Halaman 67 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan PT. Bangun Banua kalimantan Selatan
- Bahwa pada tahun 2013 masih ada peluang untuk dijual
- Bahwa plang tersebut sudah ada ditahun 2003 sampai tahun 2013
- Bahwa saksi mengatakan Bapak Sunjono tidak mempermasalahkan plang dan tidak pernah mengajukan keberatan
- Bahwa saksi mengatakan mengenai peralihan hak pada SHM No. 51 itu pada tahun 1980 berpindah kepemilikan kedua, lalu pada tahun 1983 sudah beralih ke orang tua
- Bahwa saksi tidak tahu letak utara , selatan, barat dan timur dari posisi tanah tersebut
- Bahwa benar sertifikat berlogo bola dunia diganti dengan logo Burung Garuda
- Bahwa saksi tidak memegang sertifikat pergantian
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Hartadi selaku Kuasa Hukum dari Anna Trisula
- Bahwa sewaktu ada pengembalian batas ditahun 2013 saksi mampir dan ngobrol dengan Bapak Sunjono
- Bahwa saksi mengatakan yang dibicarakan dengan Bapak Sunjono adalah tentang sengketa tanah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

IRIANSYAH, S.SIT, Tempat dan tanggal lahir, Kandangan, 12 Februari 1975, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan Komp. Persada Indah 1 No. 78 RT/RW 019/002 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak ,Provinsi Kalimantan Selatan

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan mengenai Surat Bukti T-12 itu benar saksi yang menandatangani

Halaman 68 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dilakukan pengukuran itu menggunakan 3 (tiga) metode yaitu sudut jarak, Ajun Jarak dan koordinat melalui peta digital
- Bahwa sebelum tahun 1997 sudah ada peta digital
- Bahwa selain memakai peta secara digital juga memakai gambar situasi
- Bahwa mengenai perbedaan KKP dengan Geo KKP, KKP itu administrasinya sedangkan Geo KKP merupakan bidang tanah yang telah diukur
- Bahwa saksi mengatakan Geo KKP sudah ada pada tahun 2010
- Bahwa Kantor Pertanahan tidak menyiapkan patok tanah tetapi pemilik tanah
- Bahwa dengan dilakukannya pengembalian batas terhadap SHM. 1232 maka ada terjadi tumpang tindih dengan SHM. No.51
- Bahwa patok tanah SHM. 1234 milik wahyu wijaya dibuat oleh pemilik tanah
- Bahwa saksi mengetahui permohonan pengukuran ulang atas SHM 1232 dengan dilampiri KTP, asli SHM lalu dilakukan pemayaran, posisi berkas ke seksi pengukuran, lalu Kepala seksi pengukuran memerintahkan petugas pengukuran
- Bahwa benar Bapak Sunjono yang mengajukan permohonan pengembalian batas dengan melampirkan surat kuasa, sebagaimana ditunjukkan dengan bukti T-8
- Bahwa yang mengeluarkan surat tugas pengukuran adalah kepala Seksi pengukuran kepada juru ukur
- Bahwa alat yang dipakai dalam pengukuran tersebut menggunakan alat koordinat atau sistem koordinat
- Bahwa selain SHM. 1232, SHM 1232 dan SHM. No. 51 ada bidang-bidang lain yang muncul dalam hasil dari geo KKP ada barat, Timur, selatan dan Utara
- Bahwa kantor pertanahan menggunakan cara digital sekitar tahun 2010
- Bahwa mengenai plotting SHM 1232 sudah tercatat dalam digital manual
- Bahwa sejak bekerja tahun 2010 di kantor Pertanahan Kabupaten banjar itu sudah ada peta digital

Halaman 69 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin perkara antara Anna Trisula dengan Lany susatya
- Bahwa mengenai pengukuran tahun 2013 itu diambil dari data Ploting digital, data itu dalam bentuk peta, ukuran dan koordinat
- Bahwa benar alat yang digunakan JPS sebagaimana yang diperlihatkan dalam surat P-13 dan saksi yang membuatnya
- Bahwa sewaktu dilakukan pengukuran dipalapangan ada patok SHM 1232'
- Bahwa pengembalian batas kewenangan dari Kantor Pertanahan
- Bahwa sewaktu pengukuran ada patok ukur dan itu diwajibkan oleh pihak pemohon selaku pemilik bidang tanah
- Bahwa saksi pernah melihat bidang tanah yang akan dijual yaitu SHM No. 51
- Bahwa SHM No. 51 tidak ada di geo KKP tetapi sudah ada di KKP
- Bahwa sudah ada pengembalian batas sebagaimana diperlihatkan didalam surat Bukti P- 16 dan P-17
- Bahwa saksi mengatakan mengenai bukti T-12 saksi yang mengukur
- Bahwa mengenai Bukti P-1 yaitu SHM 13682 bukan merupakan pendaftaran baru tetapi hasil dari pemisahan SHM. 1232
- Bahwa didalam pengukuran ada 3 metode yang digunakan dan semua itu saling mendukung
- Bahwa untuk pemakaian pengukuran titik koordinat yang paling akurat
- Bahwa untuk pengukuran tahun 2013 ada data manual SHM No. 51 baru ketahuan oleh overlapping

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Para Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. **DARUL QUTNIS .AP.MM**, Tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 22 Juli 1965, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan Pemajatan Kom. Rumbia Mas 2 RT./RW : 007/003, Kel/Desa Gambut Kec. Gambut ,Provinsi

Halaman 70 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 28 Nopember 2012 saksi menjabat sebagai Lurah Gambut
- Bahwa saksi pernah menghadiri pemeriksaan setempat atas permintaan Pengadilan negeri Martapura
- Bahwa yang hadir pada pemeriksaan setempat diantaranya dari kantor Pertanahan Kabupaten banjar , Penasehat Hukum kedua belah pihak, Ibu Lany Susatia dan dari pihak kepolisian
- Bahwa pemeriksaan setempat yang dihadiri para pihak dilakukan seminggu yang lalu
- Bahwa pemeriksaan setempat tersebut itu atas permintaan PT.ASSA dengan Kuasa Aliansyah
- Bahwa mengenai bukti T.II.INT.-12 itu benar surat tersebut mengenai hasil pengukuran
- Bahwa mengenai batas-batas tanah tersebut adalah sebelah utara jalan, arah ke martapura timur, belakang tanah selatan dan kearah Banjarmasin Barat
- Bahwa mengenai perbatasan tanah milik gedung PT.ASSA berbatasan dengan tanah milik Aliansyah dan PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Keterangan Tanah (SKT)
- Bahwa tujuan membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk sebagai Surat Keterangan memiliki tanah atau mengelola berdasarkan undang-undang
- Bahwa surat-surat membuat surat keterangan tanah (SKT) pertama-tama ada tanahnya, kedua melampirkan KTP dan Kartu Keluarga, lalu cek lokasi
- Bahwa selama jadi Lurah tidak pernah melayani pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) diluar jam kerja
- Bahwa di Kantor Kelurahan ada Strandar operasional Prosedure (SOP) dan itu terpampang dipapan tulis

Halaman 71 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Kuasa Anna trisula dan ibu Lany sewaktu pemeriksaan setempat
- Bahwa permasalahan tanah di daerah tersebut sudah lama Ibu Lani, PT. ASSA, Aliansyah dan PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan
- Bahwa pada tahun 1980 di wilayah tersebut masih berbentuk Desa atau Kampung
- Bahwa di wilayah tersebut sampai KM.17 hampir semuanya telah bersertifikat
- Bahwa Bangunan Pt. ASSA itu dibangun sekitar pertengahan tahun 2015
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 1974
- Bahwa saksi pernah ada menerima Surat Permohonan dari para Tergugat II Intervensi lalu dikoordinasikan kepada camat
- Bahwa sewaktu dibangun PT. ASSA saksi tidak mengetahui ada permasalahan
- Bahwa sekitar tahun 2016 Bapak Said datang dan mengatakan bahwa tanah sudah diserahkan ke PT.ASSA
- Bahwa saksi pernah mendengar sekitar tahun 2016 tanah tersebut ada tumpang tindih

2. **ARIYADI RIFANI**, Tempat dan tanggal lahir, Kandangan, 20 Januari 1978, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jalan 9 Oktober GG. Inpres RT/RW 013/001 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Provinsi Kalimantan Selatan

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengatakan sejak 1 Maret 1997 bekerja di kantor pertanahan
- Bahwa sejak tahun 2004 ahli diangkat sebagai Kasubsi pemetaan tanah
- Bahwa ahli mengatakan mengenai proses-proses pendaftaran tanah sampai penerbit sertifikat , pertama-tama dilakukan pengukuran dan pemetaan , bahwa dilakukan pemberian hak dan pendaftaran hak itu lalu pemberian sertifikat
- Bahwa ahli mengatakan terkait Bukti T.II.INT-16,17 dan 19 itu harus ada Surat Ukur dan Gambar situasi

Halaman 72 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sertifikat Hak Milik No. 51 yaitu berlogo Bola dunia itu ada gambar situasinya
- Bahwa ahli mengatakan bahwa mengenai prosedur pengembalian batas pertama-tama SHM asli harus ditunjukkan bersamaan KTP pemohon, lalu didaftarkan di loket
- Bahwa ahli mengatakan apabila SHM itu hilang aslinya maka harus diukur ulang
- Bahwa ahli mengatakan jika ada perubahan pengembalian batas, maka itu harus dituangkan didalam berita acara dengan disaksikan batas-batas pemilik tanah dan diketahui Ketua RT
- Bahwa menurut ahli mengenai SHM yang hilang atau rusak ada beberapa surat-surat diantaranya ada Surat kepolisian tentang kehilangan , ada fotocopy SHM dan KTP/ Kartu keluarga, lalu tanah tersebut diukur ulang dan dimasukkan ke koran
- Bahwa menurut ahli, apabila ada kerusakan SHM itu cukup diganti dengan Blangko yang baru , jadi seluruhnya SHM yang lama dimatikan sebagai dokumen Yuridis

Menimbang, bahwa, atas permohonan dari Penggugat, Majelis telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 yang untuk selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa, para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Oktober 2018, yang untuk selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara dipandang cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan ;

Halaman 73 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Sertipikat Hak Milik dengan nomor: 13682 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tertanggal 10 Maret 2016, Surat Ukur Nomor: 05834/Gambut/2016, tanggal 26 Februari 2016, seluas 2.005 M² atas nama LO TJIOE ING, FADJAR ALIE, SRI SUTJIATI ALIE, dan SRI LIENRIATI ALIE (vide bukti P-1 = T-3 = T II Intv.-13);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 25 Juli 2018 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dengan uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat yang mendalilkan baru mengetahui objek sengketa dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor: 13682, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tertanggal 10 Maret 2016, Surat Ukur Nomor: 05834/Gambut/2016, tanggal 26 Februari 2016, seluas 2.005 M² atas nama LO TJIOE ING, FADJAR ALIE, SRI SUTJIATI ALIE, dan SRI LIENRIATI ALIE, pada tanggal 14 Maret 2018. Berdasarkan prinsip asas publisitas yang berlaku dalam pendaftaran hak tanah di Indonesia, maka secara de jure tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan Sertipikat a quo yaitu tanggal 10 Maret 2016, sehingga dengan demikian gugatan a quo telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut dan beralasan hukum gugatan ditolak atau setidaknya tidak diterima

(*niet onvankelijke verklaard*);

2. Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui Sertipikat a quo sejak tanggal 14 Maret 2018 pada saat proses mediasi di Pengadilan Martapura dalam perkara nomor: 37/Pdt.G/PN. Mtp. Bahwa menurut Tergugat dalil tersebut adalah tidak benar, sebab Penggugat sudah mengetahui Sertipikat objek sengketa pada saat Penggugat menerima Relaas Panggilan perkara nomor: 37/Pdt.G/PN. Mtp. beserta gugatannya. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar selaku Turut Tergugat dalam perkara nomor: 37/Pdt.G/PN. Mtp. pada tanggal 28 Desember 2017 telah menerima Relaas Panggilan nomor: 37/Pdt.G/PN. Mtp. beserta gugatannya tertanggal 21 Desember 2017 untuk sidang tanggal 25 Januari 2018. Dari uraian di atas, maka jelas bahwa gugatan a quo telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut dan beralasan hukum gugatan ditolak atau setidaknya tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Bahwa, Tergugat berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab bila diteliti dengan cermat dan seksama dalam gugatan dimaksud Penggugat beberapa kali menyatakan sebagai pemilik dan yang

Halaman 75 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atas tanah sengketa, padahal soal kepemilikan adalah masalah keperdataan, yang secara de jure merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Tergugat II Intervensi menegaskan terhadap gugatan Penggugat mengenai Tenggang Waktu Gugatan hal. 2 adalah tidak benar, dan akan ditegaskan oleh Para Tergugat II Intervensi sebagai berikut:
 - a. Pada perkara yang teregister di PN Martapura perkara nomor: 37/Pdt.G/PN. Mtp. tersebut pada saat mediasi Para Tergugat II Intervensi yang dalam perkara di PN Martapura selaku Penggugat tidak pernah menunjukkan Sertipikat Hak Milik No.13682 atas nama LO TJIOE ING, FADJAR ALIE, SRI SUTJIATI ALIE, dan SRI LIENRIATI ALIE, ini adalah alasan Penggugat telah mengetahui adanya SHM objek sengketa sudah sejak diterimanya gugatan perkara yang teregister pada PN Martapura Nomor: 37/Pdt.G/PN. Mtp. tertanggal 21 Desember 2017 melalui Relas pemberitahuan yang diterima Penggugat dari PN Martapura melalui delegasi dari PN Jakarta Utara pada:
 - Hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 diterima langsung oleh PT. Adi Sarana Armada,Tbk guna menghadiri sidang pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018;
 - Hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 diterima langsung oleh Legal PT. Adi Sarana Armada,Tbk. guna menghadiri sidang pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2016;
 - b. Selain tersebut diatas, Para Tergugat II Intervensi dalam gugatannya yang teregister pada Pengadilan Negeri Martapura No.: 37/Pdt.G/2017/PN.Mtp

Halaman 76 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Desember 2017 dalam alasan gugatannya pada angka 5, 6, 7
8 dan 9 telah menerangkan sebagai berikut :

Alasan gugatan angka :

5. Bahwa, PARA PENGGUGAT sebelumnya telah mengetahui ukuran dan batas-batas tanah yang akurat dengan mengajukan surat permohonan pengukuran dan pengembalian batas kepada TURUT TERGUGAT dengan Nomor Berkas 6178 tertanggal 26 Juni 2013 sebagaimana ditindaklanjuti oleh TURUT TERGUGAT dan telah dilaksanakan pengukuran sesuai dengan hasil sebagaimana tertuang pada surat keterangan tertanggal 1 Juli 2013 Tentang hasil pengukuran yang menerangkan sebagai berikut :

“Bahwa sertifikat Hak Milik nomor : M.1232 tersebut data fisiknya tetap seperti gambar situasi nomor :1207 Tahun 1982 (sesuai pengukuran batas oleh pemohon) dengan panjang sisi-sisinya sebagai berikut :

- panjang sisi utara : 59,40 meter
- panjang sisi timur : 340 meter
- panjang sisi selatan: 59,40 meter
- panjang sisi barat : 340 meter

Akan tetapi pada sisi barat ditumpang oleh sertifikat Hak Milik Nomor: M.2525 Sepanjang 31 meter x 255 meter, kemudian pada sisi timur tertumpang Sertipikat Hak Milik nomor M. 51 sepanjang 5,9 m2 x 340m2=2005 m2, namun pada tumpang tindih antara Sertifikat Hak Milik No. 1232 incasu milik PARA PENGGUGAT dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: M.2525 atas nama Threeswaty (Lanny) Susatya, TERGUGAT telah mengajukan permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. M. 2525 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan perkara nomor :

Halaman 77 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/G/2013/PTUN.Bjm Jo. 186/B/2014/PT.TUN.JKT Jo. 40

K/TUN/2015 dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewisdje) yang dimenangkan oleh PARA PENGGUGAT artinya Sertifikat Hak Milik M.2525 atas nama Threeswaty (Lanny) Susatya telah dinyatakan batal ;

6. Bahwa, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1232 milik PARA PENGGUGAT telah dilakukan pemecahan dan pecahan sertifikat tersebut seluas $5,9 \text{ m}^2 \times 340 \text{ m}^2 = 2005 \text{ m}^2$ memiliki nomor SHM No. 13682 atas nama PARA PENGGUGAT yang tertumpang oleh Sertifikat Hak Milik No. 51 atas nama Said Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan Cs ;
7. Bahwa, terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor M. 51 dahulunya atas nama Said Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan Cs dan saat ini telah dialihkan kepemilikannya kepada TERGUGAT dan nomor hak atas tanahnya berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 03401 atas nama PT. Adi Sarana Armada incasu TERGUGAT ;
8. Bahwa, sebagaimana posita angka 7 di atas diketahui oleh TURUT TERGUGAT bahwa antara Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 51 yang saat ini beralih dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03401 atas nama PT. Adi Sarana Armada incasu TERGUGAT masih terdapat tumpang tindih atau sengketa kepemilikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1232 milik PARA PENGGUGAT telah dilakukan pemecahan dan pecahan sertifikat tersebut seluas $5,9 \text{ m}^2 \times 340 \text{ m}^2 = 2005 \text{ m}^2$ memiliki nomor SHM No. 13682 atas nama PARA PENGGUGAT namun oleh TURUT TERGUGAT diterima dan beralih atas dasar jual beli antara pemilik awal Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 51 yaitu Said Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan Cs dengan

Halaman 78 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT yang seharusnya tanah yang masih dalam status sengketa kepemilikan tidak dapat dilakukan peralihan ;

9. Bahwa, saat ini dalam obyek sengketa kepemilikan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1232 milik PARA PENGGUGAT telah dilakukan pemecahan dan pecahan sertifikat tersebut seluas 5,9 m² x 340 m² = 2005 m² memiliki nomor SHM No. 13682 atas nama PARA PENGGUGAT dengan Sertifikat Hak Milik No. M 51 yang telah berubah menjadi Sertifikat hak Guna Bangunan No. 03401 atas nama TERGUGAT tersebut telah didirikan bangunan gedung perkantoran milik TERGUGAT;

2. **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** tegaskan bahwa terhadap segala yang **terurai** di atas menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGAT telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan 90 hari sebagaimana diuraikan dalam bukunya H. Rozali Abdullah, S.H. halaman 49 alinea 1 baris ke 5 yang menerangkan :

“Menurut Pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Dalam hal gugatan didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 undang-undang nomor 5 tahun 1986, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Seandainya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya tidak menentukan tenggang waktunya, maka dihitung sejak lewatnya batas waktu 4 bulan yang dihitung sejak diterimanya permohonan yang bersangkutan. Bilamana tenggang waktu sudah lewat maka hak untuk menggugat menjadi gugur karena telah daluarsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ataupun apabila PENGGUGAT mendalilkan sejak kepentingannya merasa dirugikan tidak dapat dimulai sejak adanya mediasi mengingat PARA TERGUGAT II INTERVENSI dalam gugatannya telah menerangkan keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 13682, karenanya telah melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana ditegaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : Tahun 1991 BAB V angka 3 yang menerangkan :

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh surat keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;”

4. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat gugatan dihitung jangka waktunya sejak ditimbulkan kerugian itu diketahui maka hal tersebut adalah meyakinkan bahwa gugatan PENGGUGAT tanggal 17 Mei 2018 sebagaimana perkara nomor : 18/G/2018/PTUN.Bjm adalah DALUARSA melewati masa tenggang waktu 90 hari mengingat PENGGUGAT telah mengetahui sejak adanya gugatan perdata oleh TERGGAT II INTERVENSI sebagai PENGGUGAT melalui Pengadilan Negeri Martapura karenanya gugatan PENGGUGAT pada perkara *a quo* pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankerlijkverklaard*) ;

5. Bahwa, adanya tumpang tindih yang dibuktikan dalam bukti PARA TERGUGAT II INTERVENSI tentang Keterangan Pengukuran Pengembalian Batas yang dikeluarkan oleh instansi TERGUGAT *incasu* Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tertanggal 1 Juli 2013 (**Vide bukti T II Int – 12**) serta Permohonan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (**Vide bukti T II Int – 1**) hal tersebut membuktikan bahwa perkara *a quo* adalah tentang sengketa kepemilikan atau sengketa keperdataan yang mana

Halaman 80 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana ditegaskan pada Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menegaskan :

“Eksepsi kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”

Kutipan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

“Meskipun sengketa dalam perkara terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum (Putusan MA No. 88/K/993 tanggal 7 September 1994)”.

Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya. (Putusan MA RI No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001).

Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya (Putusan MA No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998).

Dengan demikian tegas adanya bahwa gugatan PENGUGAT bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin mengingat sengketa tersebut adalah sengketa keperdataan terlebih ada gugatan perdata oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI selaku PENGUGAT dan PT. Adi Sarana Armada, Tbk selaku TERGUGAT di Pengadilan Negeri Martapura yang teregister dengan nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.Mtp,

Halaman 81 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan PENGUGAT PATUT DITOLAK atau setidaknya tidak dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankerlijik verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil eksepsi yang diajukan tersebut pada pokoknya mengenai:

1. Kompetensi absolut Pengadilan;
2. Tenggang waktu pengajuan gugatan (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", dan selanjutnya dalam Penjelasan dinyatakan bahwa "Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil yang berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuatan bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama dalam rangkaian dalil eksepsi Tergugat dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan maka merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan

Halaman 82 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai **kompetensi absolut pengadilan**, dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yakni menyelesaikan sengketa tata usaha negara, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

”Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat unsur-unsur

Halaman 83 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara yaitu:

1. Timbul dalam bidang tata usaha negara;
2. Antara orang atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat TUN

baik di pusat dan daerah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dapat dijelaskan unsur bidang tata usaha negara berisi tindakan hukum (*rechtshandelingen*) berdasarkan hukum publik yang sifatnya sepihak, individual dan defenitif, yang melahirkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, salah satu bentuknya adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan defenitif (*beschikking*), *incassu* **Sertipikat Hak Milik dengan nomor: 13682 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tertanggal 10 Maret 2016, Surat Ukur Nomor: 05834/Gambut/2016, tanggal 26 Februari 2016, seluas 2.005 M² atas nama LO TJIOE ING, FADJAR ALIE, SRI SUTJIATI ALIE, dan SRI LIENRIATI ALIE** (vide bukti P-1 = T-3 = T II Intv.-13), yang menurut dalil Penggugat tumpang tindih dengan bidang tanah milik Penggugat yang termuat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 03401, Kel. Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tanggal 19 September 2001, Surat Ukur Nomor: 956/GMB/2001, tanggal 17 September 2001, seluas 9.350 M², atas nama PT. Adi Sarana Armada, tbk. sehingga timbul kepentingan yang dirugikan dalam diri Penggugat secara langsung atas penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur kedua cukup jelas diketahui bahwa sengketa tata usaha negara haruslah terjadi antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan perorangan atau badan hukum perdata *incassu* Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru selaku badan atau pejabat tata usaha Negara atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai **tenggang waktu pengajuan gugatan (daluwarsa)** Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui Sertipikat *a quo* sejak tanggal 14 Maret 2018 pada saat proses mediasi di Pengadilan Martapura dalam perkara nomor: 37/Pdt.G/PN. Mtp. Bahwa menurut Tergugat dalil tersebut adalah tidak benar, sebab Penggugat sudah mengetahui Sertipikat objek sengketa pada saat Penggugat menerima Relaas Panggilan perkara nomor: 37/Pdt.G/PN. Mtp. beserta gugatannya. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar selaku Turut Tergugat dalam perkara nomor: 37/Pdt.G/PN. Mtp. pada tanggal 28 Desember 2017 telah menerima Relaas Panggilan nomor: 37/Pdt.G/PN. Mtp. beserta gugatannya tertanggal 21 Desember 2017 untuk sidang tanggal 25 Januari 2018. Dari uraian di atas, maka jelas bahwa gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut dan beralasan hukum gugatan ditolak atau setidaknya tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam dalil jawabannya menyatakan bahwa Penggugat yang menyatakan baru mengetahui Sertipikat *a quo* sejak tanggal 14 Maret 2018 pada saat proses mediasi di Pengadilan Martapura dalam perkara nomor: 37/Pdt.G/PN. Mtp. adalah tidak tepat. Menurut Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Penggugat sudah mengetahui Sertipikat objek sengketa pada saat menerima Relaas Panggilan perkara nomor: 37/Pdt.G/PN. Mtp. beserta gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan Penggugat, dihubungkan

Halaman 85 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek sengketa *a quo*, maka Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*, sehingga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 5K/TUN/1992 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 41K/TUN/1994, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* haruslah dihitung sebagaimana pihak yang tidak dituju langsung dari keputusan tata usaha negara yaitu secara kasuistis sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, baik pihak Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi tidak pernah mengajukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat dan dalil eksepsi Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa dalam memutus suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menganut sistem pembuktian bebas dan Hakim bersifat aktif (*Asas Dominus Litis*), maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), maka bukti-bukti yang relevan akan dipertimbangkan dan yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik

Halaman 86 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan terhadap alat bukti dari Para Pihak baik itu bukti surat maupun keterangan Saksi maka yang menjadi pertanyaan hukum dalam sengketa *a quo* apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ataukah tidak? ;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa dasar pengujian dan pembatalan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak, terdapat 3 (tiga) alasan yang digunakan, yaitu:

1. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ;
2. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial ;

Halaman 87 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang

;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok-pokok penyelenggaraan atas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yang secara tegas menyebutkan bahwa instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran atas tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional (Vide Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa :

"Dalam Rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintahan ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain";

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran atas tanah di seluruh Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional, yang dalam rangka pendaftaran atas tanah tersebut tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota termasuk didalamnya kewenangan Kepala Kantor Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik, sebab penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota merupakan rangkaian dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1)

Halaman 88 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar memiliki kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah yang diberikan secara langsung oleh undang-undang (atributif) *in cassu* kewenangan menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik dengan nomor: 13682 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tertanggal 10 Maret 2016, Surat Ukur Nomor: 05834/Gambut/2016, tanggal 26 Februari 2016, seluas 2.005 M² atas nama LO TJIOE ING, FADJAR ALIE, SRI SUTJIATI ALIE, dan SRI LIENRIATI ALIE;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan baik berupa bukti-bukti tertulis maupun saksi yang diajukan oleh para pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah bersertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 03401, Kel. Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tanggal 19 September 2001, Surat Ukur Nomor: 956/GMB/2001, tanggal 17 September 2001, seluas 9.350 M², atas nama atas nama PT. Adi Sarana Armada, tbk., (vide bukti P-3 = T-5);
2. Bahwa, Penggugat memperoleh bidang tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 45/2014, tanggal 23 Januari 2014, dimana jual beli tersebut dilakukan antara Said Hasan Machdan (yang mewakili para pemegang hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 51) dan Lay Siat Phin (wakil dari PT. Adi Sarana Armada, Tbk.) (vide bukti P-2);
3. Bahwa, SHGB Nomor: 3401 pada awalnya adalah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 51, Kel. Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tanggal 19 September 2001, Surat Ukur Nomor: 956/GMB/2001, tanggal 17 September 2001, seluas 9.350 M², atas nama Jubaedah Binti Abdullah, Saleh Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, Syai'ah Haji Machdan Bin Hasan S.

Halaman 89 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Machdan, Said Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, Suraya Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, dan Abdullah Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, yang dimohonkan perubahan oleh Para Pemegang hak disebabkan bidang tanah tersebut akan dijual kepada Penggugat selaku Badan Hukum (vide bukti P-3, bukti T-8a sampai dengan T-8k dan keterangan Saksi Said Hasan Machdan);
4. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor: 51 Kel. Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tanggal 19 September 2001, Surat Ukur Nomor: 956/GMB/2001, tanggal 17 September 2001, seluas 9.350 M², atas nama Jubaedah Binti Abdullah, Saleh Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, Syai'ah Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, Said Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, Suraya Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, dan Abdullah Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, merupakan Sertipikat Pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 51, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tanggal 20 April 1974, Gambar Situasi Nomor: 314/1974, tanggal 6 April 1974, seluas 9.562 M², atas nama Hasan Saleh Machdan, (vide bukti T-14):
 5. Bahwa, Hasan Saleh Machdan memperoleh bidang tanah tersebut dari jual beli dengan Endriyanto berdasarkan Akta tanggal 27 Juni 1983 (vide bukti P-9);
 6. Bahwa, sebelum beralih kepemilikan kepada Endriyanto berdasarkan jual beli tanggal 23 Februari 1980, SHM Nomor: 51 adalah atas nama Darmansjah Amak (vide bukti P-9);
 7. Bahwa, Para Tergugat II Intervensi memiliki sebidang tanah bersertipikat Hak Milik Nomor: 13682 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tertanggal 10 Maret 2016, Surat Ukur Nomor: 05834/Gambut/2016, tanggal 26 Februari 2016, seluas 2.005 M² atas nama LO TJIOE ING, FADJAR

Halaman 90 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIE, SRI SUTJIATI ALIE, dan SRI LIENRIATI ALIE, (vide bukti P-1 = T-3 = T II Intv.-13):

8. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor: 13682 berasal dari pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1232, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, tanggal 25 September 1982, Gambar Situasi Nomor: 1207/1982, tanggal 15 Juli 1982, seluas 20.000 M², atas nama LO TJIOE ING, FADJAR ALIE, SRI SUTJIATI ALIE, dan SRI LIENRIATI ALIE, dimana bidang tanah bersertipikat ini sebelum dialihkan berdasarkan keterangan hak waris tanggal 14 Februari 1989 kepada LO TJIOE ING, cs. Adalah atas nama Aliansyah Alie (vide bukti T-1 = T II Intv.-4)
9. Bahwa, Aliansyah Alie memperoleh bidang tanah tersebut dari jual beli antara Haji Yusuf bin Haji Adan dengan dirinya berdasarkan akta tanggal 27 November 1982 (vide bukti T-1 = T II Intv.-4)
10. Bahwa, Sunjono yang menurut dalil Tergugat dan dalil para Tergugat II Intervensi sebagai wakil dari pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1232 seluas 2.005 M² dengan data-data sebagai berikut (vide bukti T-7a sampai dengan T-7u):
 - Permohonan pemisahan Hak Milik No. 1232/ Kel. Gambut yang ditandatangani oleh Sunjono;
 - Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas yang ditandatangani oleh Sunjono;
 - Surat Pernyataan Permohonan yang ditandatangani oleh Sunjono;
 - Kartu Keluarga No. 125619/97/04297, tanggal 13 November 2008 atas nama Anna Trisula/Lo Tjioe Ing;
 - Kartu Keluarga No. 3171061001095681, tanggal 16 Januari 2012 atas nama Fadjar Alie;

Halaman 91 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga No. 125622/08/00469, tanggal 06 Mei 2008 atas nama Sri Sutjiati Alie;
- Kartu Keluarga No. 3172061201094859, tanggal 01 Januari 2011 atas nama Sri Lienriati Alie;
- KTP atas nama Sunjono;
- Akta Kuasa tanggal 8 Juni 2013 Nomor: 26 yang dibuat oleh Wimphry Suwignjo, S.H.;
- Akta Kuasa tanggal 12 Juni 2013 Nomor: 05 yang dibuat oleh Notaris Darmo Susanto, S.H.;
- Bukti pendaftaran baru atas pembuatan PBB pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar tanggal 27 Januari 2016, nomor register: 0244/I/001-PBB/2016 atas nama Pemohon Sri Sutjiati Alie, cs.;
- Tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 2342/2016 tanggal 19 Februari 2016;
- Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 2342/2016 tanggal 19 Februari 2016;
- Kwitansi pembayaran pemisahan bidang SHM No. 01232;
- Surat Tugas Pengukuran Nomor: 183/St-1702/II/2016 tanggal 22 Februari 2016;
- Aspek Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemisahan Hak milik Nomor:01232 Nomor: 016a/63.03-04/HM-PPT/II/2016 tanggal 22 februari 2016;
- Laporan Pemeriksaan Lapangan Aspek Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemisahan Hak milik Nomor:01232, Nomor: 16a/63.03-04/HM-PL/II/2016 tanggal 19 februari 2016;
- Peta Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
- Peta Bidang Tanah tanggal 25 Februari 2016;
- Gambar Ukur Nomor: 183 Tahun 2016;

Halaman 92 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, pada tahun 2013 Anna Trisula/Lo Tjioe Ing, Cs. Mengajukan gugatan ke PTUN Banjarmasin atas SHM No. 2525 atas nama Treeswaty (Lanny) Susatya yang didalilkan tumpang tindih dengan SHM No. 01232 yang teregister dalam Putusan Nomor: 38/G/2013/PTUN. BJM. (vide bukti T II Intv. 23)
12. Bahwa, atas gugatan tersebut, PTUN Banjarmasin menyatakan batal SHM No.2525 atas nama Treeswaty (Lanny) Susatya karena penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan putusan PTUN Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan pada tingkat banding dan Kasasi (vide bukti TII Intv.-23, bukti TII Intv.-24, dan bukti TII Intv.-25);
13. Bahwa, dalam proses pemeriksaan perkara Nomor: 38/G/2013/PTUN. BJM., Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Hasil Pengukuran SHM No. 01232, tanggal 1 Juli 2013, yang menyatakan bahwa SHM No.2525 atas nama Treeswaty (Lanny) Susatya tumpang tindih dengan SHM No. 01232 (vide bukti T-12 = T II Intv.-12)
14. Bahwa, dalam Surat Keterangan Hasil Pengukuran SHM No. 01232, tanggal 1 Juli 2013, SHM No. 01232 juga tumpang tindih dengan SHM No. 51 (saat ini SHGB Nomor: 3401 atas nama Penggugat) seluas 2.005 M² (5,9 M x 340 M) (vide bukti T-12 = T II Intv.-12);
15. Bahwa, Surat Keterangan Hasil Pengukuran SHM No. 01232, tanggal 1 Juli 2013 tersebut dihasilkan berdasarkan 3 metode pengukuran yaitu sudut jarak, azimuth jarak dan koordinat melalui GPS (vide keterangan Saksi Tergugat atas nama Iriansyah);
16. Bahwa, pada proses pengembalian batas SHM No. 01232 yang tertuang dalam Surat Keterangan Hasil Pengukuran SHM No. 01232, pemilik SHM Nomor: 51 (saat ini SHGB Nomor: 3401) atas nama Jubaedah Binti Abdullah, Saleh Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, Syai'ah Haji Machdan Bin Hasan

Halaman 93 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Machdan, Said Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, Suraya Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, dan Abdullah Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan ataupun yang mewakilinya tidak pernah diberitahukan ataupun dipanggil untuk diambil keterangan dan persetujuannya sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan SHM No. 01232 (vide bukti T-12 = T II Intv.-12, keterangan Saksi Said Hasan Machdan dan Iriansyah);

17. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada bidang tanah SHM No. 01232 yang tumpang tindih dengan SHM No. 51 (saat ini SHGB Nomor: 3401 atas nama Penggugat) seluas 2.005 M² (vide bukti P-1 = T-3 = T II Intv.-13, bukti T-1 = T II Intv.-4, bukti P-3 = T-5, dan bukti T-2);

18. Bahwa, dalam Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2018, pihak Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedural/formal, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 1232, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, tanggal 25 September 1982, Gambar Situasi Nomor: 1207/1982, tanggal 15 Juli 1982, seluas 20.000 M², atas nama LO TJIOE ING, FADJAR ALIE, SRI SUTJIATI ALIE, dan SRI LIENRIATI ALIE;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan Sertipikat yang asal haknya berasal dari pemisahan dengan Pemberian Hak Milik adalah berbeda;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* yang asal haknya berasal dari pemisahan, tertuang dalam ketentuan Pasal 134 Peraturan Menteri Negara/Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

Ayat 1 : Atas permintaan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bidang tanah yang telah didaftar dapat dilakukan pemisahan sebagian atau beberapa bagian dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemisahan tersebut dilakukan dan melampirkan:

- sertifikat hak atas tanah induk;
- identitas pemohon;
- persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggungan.
- surat kuasa tertulis apabila permohonan diajukan bukan oleh pemegang hak.

Ayat 2 : Untuk mendapatkan satuan-satuan bidang tanah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pengukuran.

Ayat 3 : Status hukum bidang atau bidang-bidang tanah yang dipisahkan adalah sama dengan status bidang tanah induknya, dan untuk pendaftarannya diberi nomor hak dan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertifikat tersendiri.

Ayat 4 : Catatan mengenai adanya Hak Tanggungan dan beban lain yang ada pada buku tanah dan sertifikat hak atas bidang tanah induk dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak atas bidang tanah yang dipisahkan.

Ayat 5 : Dalam pendaftaran pemisahan bidang tanah surat ukur, buku tanah dan sertifikat yang lama tetap berlaku untuk bidang tanah semula setelah dikurangi bidang tanah yang dipisahkan dan pada nomor surat ukur dan nomor haknya ditambahkan kata "sis" dengan tinta merah, sedangkan angka luas tanahnya dikurangi dengan luas bidang tanah yang dipisahkan.

Ayat 6 : Dalam buku tanah dan sertifikat hak atas bidang tanah induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat adanya pemisahan dimaksud pada kolom yang telah disediakan yang menyebutkan secara rinci masing-masing bidang yang dipisahkan.

Ayat 7 : Pencatatan pemecahan bidang tanah tersebut dikerjakan juga dalam daftar-daftar lain dan peta pendaftaran tanah atau peta-peta lain yang ada dengan menghapus gambar bidang tanah asal diganti dengan gambar bidang-bidang tanah yang dipisahkan yang diberi nomor-nomor hak atas tanah dan nomor surat ukurnya masing-masing.

Menimbang, bahwa syarat penerbitan objek sengketa *a quo* yang asal haknya berasal dari pemisahan, juga tertuang dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan pertanahan, tanggal 25 Januari 2010, yaitu:

Halaman 95 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Sertipikat asli;
5. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah;
6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan;
7. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, pihak Para Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kepada Tergugat data-data pendukung sebagaimana bukti T-7a sampai dengan T-7u untuk memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam ketentuan Pasal 134 Peraturan Menteri Negara/Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah dan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan pertanahan, tanggal 25 Januari 2010;

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi kepada Tergugat guna penerbitan objek sengketa *a quo* tersebut, Majelis Hakim akan mencermati sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat yang dipenuhi oleh Para Tergugat II Intervensi guna penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, khususnya peta bidang tanah tanggal 25 Februari 2016 dan Gambar Ukur Nomor: 183 Tahun 2016 sebagaimana bukti T-7t dan T-7u, Majelis Hakim mencermati bahwa peta bidang tanah dan gambar ukur tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Hasil Pengukuran SHM No. 01232, tanggal 1 Juli 2013 selaku Sertipikat induk dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengukuran pengembalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Hasil Pengukuran SHM No. 01232, tanggal 1 Juli 2013, pihak Tergugat menggunakan beberapa metode pengukuran dan menghadirkan Saksi-saksi dalam pengukuran tersebut, namun pihak pemilik SHM Nomor: 51 (saat ini SHGB Nomor: 3401) atas nama Jubaedah Binti Abdullah, Saleh Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, Syai'ah Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, Said Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, Suraya Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan, dan Abdullah Haji Machdan Bin Hasan S. Machdan ataupun yang mewakilinya, yang berdampingan secara langsung disisi sebelah timur SHM No. 01232, tidak pernah diberitahukan ataupun dipanggil untuk diambil keterangan dan persetujuannya sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan SHM No. 01232 sebagaimana bukti T-12 = T II Intv.-12, keterangan Saksi Said Hasan Machdan dan Iriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengukuran ulang atas SHM No. 01232 yang tertuang dalam Surat Keterangan Hasil Pengukuran SHM No. 01232, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17, 18 dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mewajibkan untuk penetapan batas-batas suatu bidang adanya pemberitahuan kepada pihak-pihak pemilik tanah berbatasan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pengukuran objek sengketa *a quo* yang dituangkan dalam peta bidang tanah tanggal 25 Februari 2016 dan Gambar Ukur Nomor: 183 Tahun 2016 sebagaimana bukti T-7t dan T-7u didasarkan pada hasil pengukuran ulang atas SHM No. 01232 yang tertuang dalam Surat Keterangan Hasil Pengukuran SHM No. 01232, maka secara mutatis mutandis pengukuran atas bidang tanah objek sengketa *a*

Halaman 97 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 134 (2) Peraturan Menteri Negara/Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, oleh karena pengukuran objek sengketa *a quo* didasarkan pada hasil pengukuran ulang atas SHM No. 01232 yang tertuang dalam Surat Keterangan Hasil Pengukuran SHM No. 01232 yang cacat hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, seharusnya Tergugat selaku Instansi pemerintah yang menjalankan fungsi dan pengawasan dalam bidang pertanahan tidak menerbitkan suatu produk hukum dalam bentuk Sertipikat objek sengketa yang telah secara nyata diketahui oleh Tergugat bahwa diatas bidang tanah tersebut masih terdapat tumpang tindih hak dengan pihak lain, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, tindakan Tergugat secara substansi tersebut telah melanggar asas kecermatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi penerbitan Sertipikat Hak Milik dengan nomor: 13682 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tertanggal 10 Maret 2016, Surat Ukur Nomor: 05834/Gambut/2016, tanggal 26 Februari 2016, seluas 2.005 M² atas nama LO TJIOE ING, FADJAR ALIE, SRI SUTJIATI ALIE, dan SRI LIENRIATI ALIE adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Halaman 98 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya tuntutan Penggugat agar keputusan tersebut dinyatakan batal/tidak sah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 99 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik dengan nomor: 13682 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tertanggal 10 Maret 2016, Surat Ukur Nomor: 05834/Gambut/2016, tanggal 26 Februari 2016, seluas 2.005 M² atas nama LO TJIOE ING, FADJAR ALIE, SRI SUTJIATI ALIE, dan SRI LIENRIATI ALIE;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik dengan nomor: 13682 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, tertanggal 10 Maret 2016, Surat Ukur Nomor: 05834/Gambut/2016, tanggal 26 Februari 2016, seluas 2.005 M² atas nama LO TJIOE ING, FADJAR ALIE, SRI SUTJIATI ALIE, dan SRI LIENRIATI ALIE;
4. Menghukum secara tanggung rentang Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.393.000,- (*Empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) ;

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh DAFRIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RORY YONALDI, S.H, M.H., dan IDA FARIDHA, S.H, M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 9 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ANDI DUAMA PUTRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi;

Halaman 100 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

RORY YONALDI, S.H, M.H.

DAFRIAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

IDA FARIDHA, S.H, M.H.,

PANITERA PENGANTI,

ANDI DUAMA PUTRA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 13/G/2018/PTUN-BJM

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATKTk. I | : Rp. 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 291.000,- |

Halaman 101 dari 102 Halaman Putusan Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Pen. Dismissal/Penangguhan	: Rp. ---
5. Meterai	: Rp. ---
6. Redaksi Putusan Sela	: Rp. 5.000,-
7. Meterai	: Rp. 6.000,-
8. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 3.900.000,-
9. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
10. Meterai	: Rp. 6.000,-

JUMLAH	: Rp. 4.393.000,-
--------	-------------------

(Empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)